

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP
SATWA LANGKA ORANGUTAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(Studi di Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Faris Almadaniy (1902056016)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tulisan akhir berikut ini:

Judul : **Pertindungan Hukum Pemerintah Terhadap Sarwa Langka Orangutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah)**

Penulis : **Faris Almadaniy**

NIM : **1902056016**


Jurusan : **Ilmu Hukum**

Telah ditujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.


Semarang, 5 Juli 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Ahmad Zubairi, M.H.
NIP.199005072019031010

Sekretaris Sidang


Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H.
NIP.197910222007012011

Penguji I


Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.
NIP.196206011993032001

Penguji II




Aang Asari, M.H.
NIP.199303142019031016

Pembimbing I


Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H.
NIP.197910222007012011

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601231, Faksimili (024)7534601, Website : <http://dah.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum W. W.

Setelah saya melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Faris Almadaniy
NEM : 1902056016
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP SATWA LANGKA ORANGUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (Studi di Sekel Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah)

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di mustaqosihkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W. W.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Navita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 19791022 200701 2 011

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023



Faris Almadaniy
NIM 1902056016

MOTTO

“Perbanyaklah Mengingat Allah, Karena Itu Adalah Obat. Jangan
Buat Dirimu Terlalu Banyak Mengingat Manusia, Karena Itu
Adalah Penyakit”

(**Umar Bin Khattab**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya sehingga tugas akhir ini lancar hingga selesai. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta dan seisinya yang telah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan nikmat rizki kepada penulis.
2. Kedua orang tua hebat yang sangat kusayangi, bapak Fathuddin dan ibu Kasmawati yang senantiasa selalu mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, memberikan support moral dan materil. Sehingga penuli dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Adikku Fatma Hasna Inayah dan seluruh keluarga besar yang senantiasa telah berjasa dalam kehidupanku.
4. Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
5. Teman penulis Imam Suprayogo, Ahmad Shiddiq, Muhammad Nizar, Kiki Rahmawati dan Dwi Muswanti, terimakasih untuk canda gurau yang telah menjadi sebuah kenangan manis.
6. Seluruh teman penulis yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga tugas akhir dan seluruh teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemerintah Terhadap Satwa Langka Orangutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti sekarang ini serta yang selalu dinantikan syafa'atnya di dunia hingga di hari akhir. Selesainya skripsi ini tidak akan terwujud dari bantuan berbagai pihak. Atas bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
2. Dosen pembimbing, Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan serta motivasi selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen Wali, Karis Lusdianto, M.Si. atas motivasi dan arahan selama belajar di UIN Walisongo.
4. Segenap dosen dan staf akademik UIN Walisongo, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memberikan kebutuhan serta fasilitas selama belajar di UIN Walisongo.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu

penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun skripsi untuk menjadi lebih sempurna. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan bagi pembaca umum, khususnya bagi dunia pendidikan.

Semarang, 12 Juni 2023

Faris Almadaniy

ABSTRAK

Alih fungsi lahan, Kebakaran Hutan, Perburuan dan perdagangan ilegal, menjadi ancaman untuk satwa orngutan di kalimantan. Populasi orngutan terus menurun dari tahun ke tahun, jika hal ini dibiarkan terus menerus maka dapat menyebabkan kepunahan dan akan merusak ekosistem yang ada. BKSDA sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa dilindungi. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah terhadap satwa langka orngutan serta Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi di SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dan upaya penyelesaiannya.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif, peneliti langsung terjun mengamati keadaan dan fenomena dilapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Sumber data yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan dengan staf SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah sedangkan dokumentasi berasal dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Secara keseluruhan perlindungan terhadap satwa orngutan belum dilakukan secara maksimal oleh SKW II Pangkalan Bun. Karena masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari internal maupun eksternal dalam upaya pelestarian satwa ini. Oleh karena itu diharapkan kepada SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah untuk berkerjasama dengan masyarakat serta Lembaga Lembaga yang berkepentingan lainnya dalam melindungi dan menjaga satwa liar dilindungi.

Kata Kunci: *Orngutan, Satwa dilindungi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	I
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
DEKLARASI	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian	22
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penelitian	29
BAB II.....	31
A. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.....	31
1. Perlindungan Hukum.....	31
2. Penegakan Hukum.....	41

B.	Tinjauan Umum tentang Satwa Langka	44
1.	Pengertian tentang Satwa	44
2.	Pengertian tentang Satwa Liar.....	45
3.	Satwa Liar yang Dilindungi	46
4.	Satwa yang Dilindungi Orangutan.....	49
C.	Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.....	51
1.	Definisi Konservasi	51
2.	Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya	54
BAB III.....		67
A.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	67
1.	Gambaran umum	67
2.	Visi Dan Misi	69
3.	Asas, Tujuan, dan Tanggung Jawab.....	71
B.	BKSDA Kalimantan Tengah.....	72
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi	79
1.	Perlindungan Berdasarkan CITES.....	79
2.	Perlindungan Satwa berdasarkan UU No. 5 1990	83
D.	Ancaman Populasi Satwa Orangutan di Kalimantan Tengah.....	92
E.	Bentuk Perlindungan Terhadap Satwa Langka Orangutan dari BKSDA SKW II Pangkalan Bun.	101
BAB IV		127
A.	Kendala yang dihadapi oleh SKW II pangkalan Bun....	127
B.	Upaya yang dilakukan SKW II pangkalan Bun dalam menghadapi Kendala	133
BAB V		151

A. Simpulan.....	151
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN	162
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati tertinggi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dapat di dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan kebutuhan manusia agar meningkatkan kesejahteraan hidup.¹ Berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi 2 yaitu, sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati (biotik) adalah sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Dan biasanya sumber daya alam hayati (biotik) ini dimanfaatkan untuk sumber pangan. Sedangkan sumber daya alam non hayati (abiotik) merupakan sumber daya alam yang asalnya tidak dari makhluk hidup, contohnya adalah udara, air,

¹ Boy Sandy Kurniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)*, (Medan: UMSU,2021), 1.

tanah dan hasil tambang. Dan biasanya sumber daya alam non hayati (abiotik) ini dimanfaatkan untuk bahan baku dan energi.²

Di Indonesia sendiri ada kurang lebih sebanyak 10% dari makluk hidup yang ada dunia, dan keanekaragaman satwa di indonesia ini menjadikan itu salah satu keunikannya.³ Kondisi geografis indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik yakni lempeng Benua Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia dan Samudera Pasifik membuat keberagaman satwa, kawasan fauna di indonesia pun dibagi menjadi 3 yaitu kawasan Barat, Tengah dan Timur.dari 3 kawasan tersebut memiliki endemik masing masing.⁴

Terdapat sekitar 17% satwa yang berada di bumi ini terdapat di Indonesia. Atau bisa di dikatakan kurang lebih 300 ribu jenis satwa liar, karena luas perairan indonesia lebih luas dibanding daratan sekitar 2:3 membuat banyak spesies ikan yang tinggal di perairan indonesia yaitu sebanyak 45% dari spesies ikan yang

² Sri Nurhayati Qodriyatun, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*, Vol 15 No.3, 2010, 555.

³ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*,(Malang: Uin Malang, 2007), 35.

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2010), 95.

berada di dunia, lalu indonesia menjadi habitat untuk 515 jenis mamalia dan 1539 jenis burung. Dan daftar spesies baru juga akan bertambah seiring dengan intensifnya eksplorasi alam.⁵ Namun data yang berasal dari *International Union For Conservation Nature* mencatat bahwa jumlah satwa liar yang terancam punah di inonesia adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata.

Kekayaan keanekaragaman spesies primata juga merupakan salah satu anugerah yang di berikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Indonesia di mana 20% spesies primata dunia dapat di temukan di negara kepulauan ini. Salah satu dari spesies primata tersebut adalah orangutan. Orang utan adalah satwa endemik, yang hanya terdapat di pulau sumatera dan kalimantan. Orangutan sendiri mempunyai 3 subspecies, yaitu orangutan sumatera (*Pongo abelii*), orangutan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) dan orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus*)).⁶

Hasil data yang berasal dari *Population and Habitat Viability Analysis* (PHVA) orangutan 2016 diperkirakan orang utan yang tersisa di pulau kalimantan

⁵ Ibid.

⁶ Firman Bagus Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2, 2019, 152.

dan sumatera hanya tersisa 71.820 individu. Berdasarkan kajian kelangsungan hidup populasi (Population Viability Analysis/PVA), angka minimum populasi orangutan kalimantan yang dapat bertahan dalam suatu habitat adalah 200 individu dengan kemungkinan kepunahan kurang dari 1% dalam 100 tahun, kurang dari 10% dalam kurun waktu 500 tahun. Dan, dibutuhkan 500 individu untuk menjaga kualitas dan variasi genetika. Dari segi habitat, banyak metapopulasi orangutan kalimantan yang terfragmentasi dan membutuhkan koridor agar terhubung dengan metapopulasi lainnya.⁷

Kondisi populasi orangutan yang menurun ini menunjukkan peningkatan ancaman kelestarian orangutan dan habitatnya, sebagai akibat dari konversi hutan yang merupakan habitat orangutan. Selain itu, tingginya frekuensi aktivitas penyelamatan (rescue) dan konfiskasi juga menambah deret ancaman terhadap kelestarian orangutan. Oleh karena itu, perlindungan kawasan konservasi kebutuhan serius disamping juga penerapan praktik-praktik pengelolaan terbaik di dalam wilayah konsesi yang menjadi habitat orangutan.⁸

⁷ Forina, ““Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan 2016” <https://www.forina.org/phva-2016>, diakses 15 Mei 2023.

⁸ ibid

Orangutan Sumatera, Orangutan tapanuli dan Orangutan Kalimantan adalah tiga jenis satwa primata yang menjadi bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati kita, dan merupakan satu - satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara tiga kerabatnya yaitu gorila, chimpanze, dan bonobo hidup di benua Afrika. Namun saat ini Orangutan termasuk dalam status jenis satwa yang di lindungi. Pada International Union For Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List edisi 2017 dimana orangutan sumatera (*Pongo abelii*)⁹ dan orangutan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*)¹⁰ di kategorikan Critically Endangered, artinya terancam punah. Begitupun orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus*) juga di kategorikan Critically Endangered Pada International Union For Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List edisi 2016.¹¹ Sehingga disini kebijakan pemerintah dalam melakukan Perlindungan Hukum Satwa Orangutan harus sesuai Dengan *Convention on International in*

⁹ IUCN, "Sumateran Orangutan"

<https://www.iucnredlist.org/species/121097935/123797627>, diakses 16 mei 2023.

¹⁰ IUCN, "Tapanuli Orangutan"

<https://www.iucnredlist.org/species/120588639/120588662>, diakses 16 mei 2023.

¹¹ IUCN, "Bornean Orangutan"

<https://www.iucnredlist.org/species/17975/123809220>, diakses 16 mei 2023.

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Hal tersebut di latar belakang dengan maraknya penangkapan, pembunuhan dan perdagangan illegal terhadap satwa liar, khususnya satwa orangutan di negara Indonesia.

Orangutan adalah satwa endemis Indonesia yang keberadaannya hampir punah dan telah di lindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta di lindungi secara Internasional oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Di dalam CITES itu sendiri, orangutan termasuk dalam daftar Appendices I di mana di dalam Appendices I memuat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam dan sama sekali langka, ini artinya penangkapan, pembunuhan dan perdagangan komersil Orangutan adalah di larang. Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan CITES yang secara resmi mulai di berlakukan di Indonesia sejak tanggal 28 Maret

1979 melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 dan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tidak bisa menindak secara tegas terhadap kegiatan penangkapan, pembunuhan dan perdagangan terhadap Orangutan, baik karena masyarakat tidak mau tahu tentang Undang-Undang atau Peraturan yang melekat pada satwa tersebut, atau karena masyarakat sama sekali tidak tahu tentang Undang-Undang atau Peraturan itu.¹²

Semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Bahwa yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan di balik peraturan perundangan tersebut adalah upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi di lakukan oleh pemerintah Indonesia dan Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan. Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999, sedangkan secara Internasional, di

¹² Muhammad Irfan, Sarosa Hamongpranoto dan Prija Djatmika, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara)*, 5

perlukannya kerja sama antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara.¹³

Konflik antara manusia dan orangutan juga sering terjadi, kadang kala menimbulkan kerugian di pihak manusia namun yang paling sering terjadi adalah berakibat fatal pada pihak orangutan. Semakin meningkatnya intensitas terjadinya konflik antara manusia dan satwa yang di lindungi dalam hal ini adalah orangutan, maka sudah saatnya pemerintah melaksanakan upaya - upaya konservatif untuk mengatasi konflik tersebut, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat terjadinya konflik tersebut, karena dengan adanya konflik tersebut dapat di pastikan bahwa kerugian atau dampak negatif terbesar akan di alami oleh Orangutan yang merupakan salah satu unsur penyangga keberlangsungan sebuah ekosistem. satwa merupakan unsur yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganti dalam pembentukan lingkungan hidup, adanya gangguan yang di alami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem, sehingga kelestarian pemanfaatan di khawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa satwa yang sudah

¹³ ibid

mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan terhadap kepunahan itu, upaya pencegahan dapat berupa perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan. Pudahnya suatu spesies adalah bagian dari proses evaluasi yang terjadi secara terus menerus, namun laju kepunahan spesies akibat tekanan dari manusia saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.¹⁴

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Balai Konservasi Dan Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai lembaga yang menjaga kelestarian satwa satwa bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap satwa orangutan. Populasi orangutan yang dari tahun ke tahun angkanya menurun drastis, dikarenakan penebangan hutan yang dilakukan manusia yang digunakan untuk membuka lahan, pembukaan jalan baru, perburuan yang dilakukan

¹⁴ ibid

manusia untuk di perdagangan ataupun perburuan yang dilakukan manusia karena orangutan dianggap sebagai hama. Salah satu contohnya kasus pada tahun 2018 di Kalimantan Tengah ada seekor orang utan yang ditembak 17 kali menggunakan senapan angin hingga mati lalu badannya dibuang ke sungai dan kepalanya dikubur. Dari pengakuan pelaku, yang tinggalnya tidak jauh dari sungai tersebut. dia melakukan hal itu karena orang utan tersebut sering menggangukannya sehingga dia menembaknya dengan senapan angin lalu kemudian memotong kepalanya. Penemuan mayat orang utan tersebut mendapat kritik dari aktivis hewan dan lingkungan. Hal tersebut termasuk kedalam kurangnya bentuk upaya perlindungan secara masif yang dilakukan oleh semua golongan yang berperan, termasuk peran pengawasan serta penegakan hukum atas keberadaan satwa dilindungi.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk itulah penelitian ini dilangsungkan, guna mencari tahu faktor-faktor serta sebab terjadinya peristiwa tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Pemerintah Terhadap Satwa Langka Orangutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

¹⁵ Felix Nathaniel. 2018, “Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan Orang Utan Di Kalteng,”<https://Tirto.id/Polisi-Tangkap-Dua-Pelaku-Penembakan-Orang-Utan-Di-Kalteng-Cd4w>. Diakses Pada 3 Oktober 2022.

(Studi Di Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah terhadap satwa langka orangutan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi di SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah terhadap satwa langka orangutan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi di SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian- penelitian selanjutnya

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

4. Bagi Pemerintah dan BKSDA Kalimantan Tengah

Diharapkan Pemerintah khususnya BKSDA Kalimantan Tengah dapat menerapkan hukum yang berlaku yang memberikan perlindungan terhadap satwa satwa yang dilindungi dengan menggunakan aturan terkait.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dipergunakan agar memberikan gambaran mengenai hubungan

pembahasan yang diangkat ini dengan penelitian yang dulu pernah dilakukan oleh peneliti yang telah lampau. Agar tak terjadi plagiat dengan karya ilmiah yang telah ada.

1. Skripsi Safrizal tahun 2019 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam”. Pada Tulisan ini penulis memfokuskan penelitiannya kepada analisa mengenai perlindungan hukum terhadap satwa liar dengan mengambil kasus konflik gajah dengan manusia di aceh timur ditinjau dari hukum pidana islam, dan juga membahas pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi gajah dan kendala kendala yang dihadapi.¹⁶ Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis penulis adalah pada fokus pembahasan, fokus pembahasan peneliti tersebut yakni kepada perlindungan satwa liar menurut hukum pidana islam dan juga objek penelitian pada penelitiannya pun memfokuskan pada satwa liar yaitu gajah yang berada di daerah Aceh Timur.

¹⁶ Safrizal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di AcehTimur) Menurut Hukum Pidana Islam*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

2. Skripsi Boy Sandy Kurniansyah Tahun 2021 Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah di Indonesia)”. Skripsi ini membahas tentang berbagai regulasi Terkait Dengan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Terhadap Satwa Dilindungi. Dan juga penegakan dan perlindungan hukum pidana atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi yang mengambil contoh kasusnya satwa liar gajah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penegakan dan perlindungan hukum pidana atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi harus bersesuaian aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya. Perlindungan hukum melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut dan hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Upaya Perlindungan Atas

Eksplorasi Secara Melawan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi yaitu hambatan akibat konflik habitat dan pembangunan nasional, konflik manusia dan gajah, serta perburuan gading gajah yang masif.¹⁷ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan, fokus pembahasan penelitian ini lebih merujuk kepada sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku eksploitasi satwa dilindungi menurut peraturan yang ada.

3. Skripsi Firlana Rahardyansyah tahun 2019 berjudul “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya “. Skripsi ini membahas tentang hukum praktek jual beli satwa langka di pasar hewan ambarawa Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah transaksi jual beli satwa langka dilarang menurut

¹⁷ Boy Sandy Kurniansyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)*” (Medan: UMSU, 2021).

hukum Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam dan tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dan juga Transaksi jual beli satwa langka dilarang oleh undang-undang dan juga merupakan suatu tindak pidana.¹⁸ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dari objek penelitian, objek penelitian skripsi ini terbatas hanya kepada hukum jual beli satwa liar.

4. Jurnal Firman Bagus Prasetyo , Rahtami Susanti dan Bayu Setiawan tahun 2019 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal” jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap orangutan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan faktor yang menghambat perlindungan orangutan dari perdangan ilegal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bisnis perdagangan orangutan yang termasuk bisnis yang bernilai tinggi, karena mendapatkan keuntungan besar namun hukuman yang diberikan masih

¹⁸ Firlana Rahardyansyah, “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

terlalu rendah. Sehingga tidak memberikan efek jera.¹⁹

Penelitian ini membahas permasalahan yang sama dengan penelitian penulis, perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu hanya tertuju ke perlindungan hukum orang utan terhadap perdagangan ilegal sedangkan penelitian penulis adalah mencakup seluruh perlindungan hukum terhadap orangutan.

5. Jurnal Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim dan Jawade Hafidz tahun 2020 berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional” jurnal ini membahas tentang pengelolaan jenis satwa liar yang dilindungi agar satwa liar yang dilindungi tidak mengalami kepunahan. dan juga membahas faktor yang menjadi kendala indonesia sulit menegakkan peraturan perlindungan satwa liar tersebut baik dari hukum indonesia maupun hukum internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

¹⁹ Firman Bagus Prasetyo, “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal*”, Vol. 19 No. 2, 2019.

Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan sehingga Perlu dilakukan perubahan perundang-undangan dibidang konservasi.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan, fokus pembahasan skripsi tersebut yaitu Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut hukum Indonesia dan Hukum Internasional. Yaitu Perlindungan satwa liar diatur dalam instrument Hukum Internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora* (CITES) . Di Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

6. Jurnal Fathi Hanif, S.H., M.H. tahun 2015 yang berjudul Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia

²⁰ Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim dan Jawade Hafidz, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional" 2020.

Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan, jurnal ini membahas macam macam satwa liar yang dilindungi oleh instrumen hukum internasional yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan satwa liar yang dilindungi Dalam Pasal 11 PP No.8 Tahun 1999 dan perlindungan hukum terhadap satwa liar tersebut. serta kerusakan ekosistem yang terjadi karena dampak perdagangan dan satwa liar tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Terdapat beberapa perbedaan peraturan dalam ketentuan perundangan internasional dengan ketentuan perundangan nasional. Salah satunya tentang pembagian penggolongan ke dalam 2 status: dilindungi dan tidak dilindungi ini tidak mengacu sepenuhnya ketentuan yang ada dalam konvensi CITES.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada sasaran penelitian, sasaran penelitian ini lebih merujuk pada peraturan ataupun regulasi yang mengatur mengenai perlindungan

²¹ Fathi Hanif, S.H., M.H, "*Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang Undangan*"Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 2, Desember 2015.

satwa liar dan tidak membahas mengenai penegakannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau yang menggambarkan tentang hal-hal yang mau diteliti. melalui metode kualitatif ini peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan secara jelas dan terperinci sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan,²³ Peneliti terjun langsung mengamati keadaan dan fenomena yang SKW II BKSDA Kalimantan tengah, sarana prasarana dan lingkungan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga dapat mengetahui secara

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

²³ Lexi J Moleong, *Metodologi pendekatan kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

mendalam tentang perlindungan hukum terhadap orang utan dan problematika penegakannya.²⁴

Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah *yuridis-empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat melalui wawancara secara langsung terhadap masalah berkaitan.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis karena penulisan skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar, sedangkan penelitian empiris karena terjun langsung ke lapangan untuk membahas permasalahan penelitian ini yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yaitu dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta melihat hukum secara nyata, dan mengetahui mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in*

²⁴ M. Hari Wijaya, *Metodologi Dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, (Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2007), 69.

²⁵ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara mencari data data secara langsung dengan cara terjun ke lapangan, untuk mengungkapkan kasus kasus nyata yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan. Adapun penelitian difokuskan di SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah. Dipilihnya lokasi ini karena di wilayah kerja SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah lumayan banyak terdapat populasi orangutan dan juga sering terjadi konflik antara manusia dan orangutan di wilayah kerja SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁶ M. Hari Wijaya, *Metodologi Dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007), 69.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan kepala SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah, ataupun Staf, serta masyarakat yang dapat memberikan keterangan yang terkait dalam penelitian.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga baik dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk karya tulis (buku) tetapi tidak diberikan secara langsung pada yang mencari data. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.²⁸ Data sekunder dalam penelitian

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 50

²⁸ Khudzaifah Dimiyati, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Buku Pegangan Kuliah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2016), 9.

berupa data-data dari penelitian sebelumnya dan data-data dari BKSDA Kalimantan Tengah.

c. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama bersifat autitatif (mempunyai otoritas).²⁹ seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Keaneka Ragaman Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku dan literatur hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, desertasi dll. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perenadamedia Group, 2017), 180.

petunjuk kearah mana peneltian yang dilakukan ini.³⁰

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. yang bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan seseorang yang menjadi sumber informasi melalui komunikasi langsung³²

Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan

³⁰ *Ibid*, Hal. 195-196

³¹ *Ibid*

³² Iryana Dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Stain Sorong), 4

data untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dendi Setiadi yakni kepala SKW II Pangkalan Bun BKSDA kalimantan Tengah, dan Muda Yulivan yakni Polisi Kehutanan SKW II Pangkalan Bun BKSDA kalimantan Tengah, sehingga mendapatkan data yang akurat. Pertanyaan diajukan secara langsung dan terstruktur.

b. Dokumentasi,

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi diperoleh dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, karya pikir.³³ Sumber data yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Data

³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 105.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif analitis. Deskriptif analitis, yakni melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin memperoleh data yang tepat dari penelitian yang akan dilakukan³⁴. Menurut Bogdan sebagaimana dikutip Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami.³⁵

Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data di reduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam

³⁴ Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 'Metode Penelitian', Journal of Chemical Information and Modeling, vol.53 no. 9, 2019, 99-112.

³⁵ Sugiyono, "Memahami penelitian Kualitatif" (Bandung, 2016).

penulisan kualitatif, penyajian dan bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing, data yang didapatkan dari wawancara terkait Perlindungan Hukum Pemerintah Terhadap Satwa Langka Orangutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data yang sudah dikumpulkan termasuk di dalamnya data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui perantara sumber lain dituliskan dengan apa adanya untuk dianalisis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan melakukan analisis kualitatif yaitu proses pengumpulan data secara sistematis untuk dipahami dan disusun.³⁶

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir verifikasi data dan analisis data secara kualitatif dalam bentuk analisis melalui deskripsi, penjelasan sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat berdasarkan konsep, teori dan analisis terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang digunakan.

³⁶ Kornelis Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, No. 1, Juni 2020.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penelitian.
2. Bab dua merupakan gambaran umum tentang perlindungan hukum dan satwa liar. Bab ini berisi bermacam macam teori yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti.
3. Bab tiga berisi data-data dan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang perlindungan dari SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah terhadap satwa langka orangutan.

4. Bab empat adalah data-data dan pembahasan rumusan masalah kedua yakni tentang Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap satwa dilindungi di SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dan upaya penyelesaiannya
5. Bab lima adalah penutup dari keseluruhan pembahasannya yang berisi kesimpulan dan saran bermanfaat sebagai masukan untuk pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP SATWA LANGKA

A. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Secara harfiah, perlindungan adalah sesuatu yang diberikan untuk melindungi sesuatu atau seseorang yang tidak kuat atau lemah dari ancaman atau gangguan yang dapat merugikan, merusak, atau mengganggu proses kehidupannya. Sedangkan istilah hukum sendiri dalam bahasa Inggris disebut legal atau law. Dalam buku berjudul *Rhetorica*, Aristoteles menuliskan pengertian hukum adalah *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.”* yang artinya adalah Hukum khusus adalah hukum yang ditetapkan oleh setiap komunitas dan berlaku untuk anggotanya sendiri. Sedangkan Hukum universal adalah hukum alam.. sedangkan Menurut E.M. Meyers dalam buku *De Algemene Begripen van het Burgerlijk Recht* mengatakan hukum yaitu semua aturan yang

mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.³⁷

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan, atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.³⁸

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. atau dengan kata lain perlindungan hukum akan disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5

³⁸ KBBI Online, kbbi.lektur.id/hukum, Diakses 5 April 2023

kekebalan, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berwenang atau sebagai seperangkat peraturan.³⁹

Perlindungan hukum sendiri merupakan penyempitan dari kata perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh undang-undang. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, orang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.⁴⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan

³⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

⁴⁰ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Balai Pustaka ,Jakarta,1989), 102.

oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴² Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harka dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberika perlindungan terhadap hak-hak

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 53.

⁴² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴³

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.⁴⁴

Dalam kaitan ini, perlindungan hukum difungsikan sebagai berikut:

⁴³ Phillipus M.Hadson, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.(PT. Bina Ilmu Surabaya,1987), 25.

⁴⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003),14-20.

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.⁴⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap

⁴⁵ Sudrajat, Tedi, *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah*, (PT. Sinar Grafika: 2020), 97.

tindakan sewenang-wenang. Di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) indikator utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.⁴⁶

Dengan demikian, maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Masyarakat jelas mengharapkan adanya kepastian hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Atas Dasar itu maka hukum adalah untuk manusia. Oleh karenanya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan Sampai hukum

⁴⁶ Ibid, 98.

dilaksanakan menimbulkan keresahan. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan suatu keadaan stabil menuju kesejahteraan. Dengan perlindungan hukum, maka akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁷

- a. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir

⁴⁷ Ibid, 103.

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum menurut philipus M. Hadjon maka di dalamnya diberikan sarana perlindungan hukum Yang meliputi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Bina Ilmu), 30.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Unsur–Unsur perlindungan hukum terdiri dari: ⁴⁹

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya.
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Berhubungan dengan Hak–Hak warga Negara
- d. Adanya Sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu acuan terhadap upaya untuk melindungi dan menciptakan ketentraman sehingga terperlihatkannya kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan, agar upaya perlindungan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya penegakan hukum, dengan demikian korelasi hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

⁴⁹ Dewi Ratna, "ini pendapat Andi Hamzah dan simanjuntak soal perlindungan Hukum", <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum>, diakses 6 mei 2023.

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hak.⁵⁰ Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵¹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

⁵⁰ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 5.

menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵²

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedahkaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: ⁵³

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

⁵² *ibid*

⁵³ *ibid*

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁵⁴

- b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Tinjauan Umum tentang Satwa Langka

1. Pengertian tentang Satwa

Dalam mengkaji pengertian dari perlindungan satwa yang dimaksud dalam penulisan ini lebih lanjut, maka pertama yang perlu diketahui adalah pengertian dari satwa dan dilanjutkan

⁵⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 44.

pengertian dari satwa liar. Hal ini dikarenakan tidak semua satwa yang ada di Indonesia dilindungi kelestariannya oleh undang-undang. Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata seperti hewan, bintang, fauna, maupun makhluk hidup selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak, serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari satwa tersebut adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.⁵⁵

Pengertian satwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang termaktud dalam pasal 1 butir 5 yaitu: “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup didarat maupun hidup diair”

2. Pengertian tentang Satwa Liar

Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut

⁵⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006).

juga termuat dalam penjelasan pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu sebagai berikut: “Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa”.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 20 menyebutkan tentang:

- a) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - 1) Tumbuhan dan satwa yang diindungi
 - 2) Tumbuhan dan satwa yang tidak diindungi
- b) Jenis tumbuhan dan satwa yang diindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - 1) Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
 - 2) Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

3. Satwa Liar yang Dilindungi

Pengertian satwa liar yang dilindungi merupakan pengertian satwa liar berdasarkan pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

⁵⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu semua binatang yang hidup didarat, dan/atau diair dan/atau diudara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, serta dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut penetapan jenis satwa ditetapkan berdasarkan satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah tersebut Suatu jenis satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵⁷

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
 - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah Individu dialam;
 - c. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).
- Perlindungan terhadap satwa-satwa liar umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahannya yaitu:

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis;
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya;
- c. Jarang, populasinya berkurang

Satwa langka atau yang biasa disebut hewan langka adalah hewan yang masuk dalam daftar IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource*) *Red list of Threatned Species*. Dimana data tersebut memuat daftar hewan yang masuk dalam kategori hewan yang terancam punah. Daftar hewan tersebut juga dipakai sebagai acuan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait konservasi hewan.

IUCN secara rutin mengklasifikasikan dan merilis daftar hewan yang masuk dalam Red List. Di Indonesia terdapat 816 jenis satwa endemik, dari jumlah tersebut 71 jenis satwa sudah masuk dalam Red List IUCN, atau dengan kata lain 71 jenis satwa

tersebut sudah masuk dalam kategori kritis. Satwa-satwa tersebut tersebar di beberapa kepulauan di Indonesia, seperti di Sumatra terdapat harimau sumatra yang jumlahnya hanya tersisa 400-500 ekor, satwa lain yaitu gajah sumatra yang sering diburu untuk diambil gadingnya, badak sumatra dan orangutan sumatra, di pulau jawa terdapat macan tutul jawa, dan yang paling langka yaitu badak jawa yang jumlahnya hanya tersisa 20-27 ekor di dunia, selanjutnya yaitu macan dahan dan orangutan kalimantan yang hanya terdapat di hutan Kalimantan, di sungai Mahakam terdapat pesut mahakam yang jumlahnya diperkirakan hanya tersisa 70-an ekor. Di pulau Sulawesi terdapat kura-kura hutan Sulawesi dan kera hitam, sementara di kepulauan Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah komodo yang pernah di kandidatkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Di Papua terdapat kanguru pohon mantel emas, dan beberapa satwa yang termasuk dalam daftar Red List IUCN.⁵⁸

4. Satwa yang Dilindungi Orangutan Kalimantan

⁵⁸ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, *Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, Diponegoro Law Journal Vol. 5, No. 4, 2016, 2-3.

Orangutan adalah satwa omnivora, namun mereka Sebagian besar hanya makan tumbuh-tumbuhan, seperti buah-buahan liar, kulit pepohonan, dedaunan dan bunga. Minumannya adalah air yang mereka seruput dari lubang-lubang di pepohonan. Orangutan membuat sarang-sarangnya di atas pohon untuk tidur di malam hari dan beristirahat di siang hari. Orangutan merupakan salah satu dari spesies kera besar yang paling mirip dengan manusia. Hal ini dibuktikan melalui penelitian bahwa 97 persen DNA Orangutan serupa dengan manusia. Orangutan juga merupakan satu-satunya kera besar yang bukan berasal dari Afrika melainkan berasal dari Asia khususnya Asia Tenggara. Orangutan Kalimantan atau *Pongo Pygmaeus* adalah salah satu spesies Orangutan yang ada selain Orangutan Sumatera. Orangutan Kalimantan terdiri atas 3 sub spesies yaitu *Pongo pygmaeus morio* yang berada di Timur Laut Borneo, *Pongo pygmaeus pygmaeus* yang berada di Barat Laut Borneo, dan *Pongo pygmaeus wurumbi* yang berada Borneo bagian tengah.⁵⁹

Ciri ciri Orangutan Kalimantan yakni memiliki bulu yang berwarna coklat kemerahan,

⁵⁹ WWF, Orangutan, melalui: <https://www.wwf.id/spesies/orangutan>, diakses pada tanggal: 5 mei 2023

memiliki lengan yang panjang dan kuat kaki pendek dan tidak memiliki ekor. Berat Orangutan Borneo betina dewasa mencapai 50-99 kilogram dan tinggi 90 cm. Sedangkan Orangutan jantan dewasa bisa mencapai 50 hingga 90 kilogram dan tinggi badan mencapai 140 cm. Orangutan Borneo lebih banyak ditemukan di hutan dataran rendah (di bawah 500 m diatas permukaan laut) dibandingkan di dataran tinggi. Hutan dan lahan gambut merupakan pusat dari daerah jelajah dan wilayah Orangutan.⁶⁰

C. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

1. Definisi Konservasi

Konservasi memiliki arti yakni sebagai suatu pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan yang fungsinya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemusnahan.⁶¹ Secara harfiah konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang artinya pelestarian dan perlindungan.berdasarkan ilmu lingkungan konservasi adalah upaya perlindungan

⁶⁰ Alamendah, "Orangutan Kalimantan Atau Pongo Pygmaeus" <https://alamendah.org/2011/05/01/orangutan-kalimantan-atau-pongo-pygmaeus>, diakses pada tanggal: 5 Mei 2023

⁶¹ Dosen Pendidikan 3, "Konservasi adalah" <https://www.dosenpendidikan.co.id/konservasi-adalah>, diakses pada Tanggal 15 Februari 2023.

dan pengelolaan yang amat hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam pengelolaan terhadap kuantitas tertentu serta upaya perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Selain itu juga merupakan suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.⁶²

Beberapa pengertian konservasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Abdullah, konservasi ialah pemakaian dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan yang diantaranya meliputi tanaman, hutan, binatang, deposit deposit mineral, air bersih, tanah, dan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas-gas alam;
- b. Alikondra, konservasi merupakan penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang lama;

⁶² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2015), 176.

⁶³ Konservasi Menurut Para Ahli, <https://www.zegahutan.com/2020/02/konservasi-pengertian-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Tanggal 2 januari 2023

- c. IUCN, konservasi adalah suatu kegiatan manajemen udara, tanah, mineral, ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat mencapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat.
- d. Dewobroto, konservasi merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada azas pelestarian.

Kegiatan konservasi ini berfungsi untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran konservasi sumber daya alam adalah sebagai berikut:

- a. Capainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan sumber daya alam;
- b. Terjaminnya fungsi sumber daya alam bagi kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang;
- c. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam; dan
- d. Terarahnya kebijakan dalam pemanfaatan konservasi sumber daya alam.

2. Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Kegiatan konservasi sendiri dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:⁶⁴

a. Konservasi *In situ*

Konservasi *in situ* merupakan kegiatan yang didasari dengan konservasi flora dan fauna yang dilakukan (didalam) habitat aslinya. Konservasi *in situ* diantaranya adalah mencakup kawasan-kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Berikut sebagai penjelasan dari kawasan-kawasan konservasi tersebut:

- 1) Cagar Alam, merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang khas dari tumbuhan, satwa, ekosistem tertentu yang harus dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami.
- 2) Suaka Margasatwa, merupakan kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas dan

⁶⁴ Kadek Nicky Novita dan I Gst. Ngr. Parikesit Widiatedja, "Bentuk-Bentuk Dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Di Indonesia", 3.

karakteristik berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

- 3) Taman Nasional, merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dipergunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan serta menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
 - 4) Taman Hutan Raya, merupakan suatu kawasan pelestarian yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan digunakan ntuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan meunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.
 - 5) Taman Wisata Alam, merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan referensi alam.
- b. Konservasi *Ek situ*

Konservasi *ek situ* adalah konservasi yang memfokuskan pada kegiatan konservasi

flora dan fauna yang dilakukan diluar habitat aslinya. Konservasi *ek situ* dilakukan berdasarkan lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Berikut penjelasan mengenai lembaga konservasi diatas:

- 1) Kebun Raya, merupakan kawasan yang dipergunakan sebagai tempat koleksi tumbuhan-tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, botani, serta sebagai tempat rekreasi.
- 2) Arboretum, tempat yang diperuntukkan untuk pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nuftah hasil buatan manusia. Koleksi pohon-pohon tersebut diantaranya adalah kayu endemik seperti manglid, puspa saninten, kayu yang bukan endemik seperti kayu jati dan suren.
- 3) Kebun Binatang, merupakan tempat pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, ditunjukkan untuk

masyarakat dalam rangka sebagai sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

- 4) Taman Safari, merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai kawasan pelestarian alam, terutama dimanfaatkan sebagai tujuan koleksi satwa baik itu satwa asli Indonesia maupun dari luar yang dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.

Konservasi sendiri bertujuan untuk memelihara dan melindungi tempat-tempat yang bernilai agar tidak hancur, atau beralih fungsi dan punah. Berhasilnya suatu sasaran dari konservasi sangat berkaitan dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang meningkatkan sistem penyangga

⁶⁵ Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, (Surabaya, BKSDA Jawa Timur, 2000), 21.

- kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
- b) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan jenis-jenis ekosistem agar dapat mendukung atau menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
 - c) Mengendalikan mekanisme pemanfaatan sumber daya alam agar terjaminnya kelestarian.

Secara hukum tujuan konservasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan juga keseimbangan ekosistemnya agar dapat lebih mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan manusia. Tindakan konservasi juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Konservasi yang artinya ialah perlindungan atau proteksi sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi kepentingan studi, rekreasi, dan tata guna air.
- b) Restorasi atau pemulihan adalah koreksi kesalahan-kesalahan masalah yang telah membahayakan produktivitas sumber daya alam.
- c) Penggunaan yang seefisien mungkin, maksudnya ialah makanan harus digunakan dengan sebaik-baiknya contohnya seperti biji durian, biji jambu, biji jeruk dan lain sebagainya yang sebenarnya berisi bahan organik yang dapat di olah menjadi bahan makanan.
- d) Penggunaan kembali, yaitu bahan limbah buangan baik itu dari pabrik perusahaan, rumah tangga dan lain sebagainya.
- e) Integrasi, yang artinya bahwa dalam suatu pengelolaan sumber daya digabungkan atau di padukan dengan berbagai

kepentingan agar tidak terjadinya pemborosan.⁶⁶

Sumber daya alam juga merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik

⁶⁶ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, (Jakarta, Erlangga, 1994), cet 3, 32.

generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:⁶⁷

(1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami baik itu berasal dari berbagai unsur hayati maupun nonhayati yang menjamin kelangsungan makhluk hidup. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan agar dapat terpeliharanya suatu proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini juga meliputi berbagai usaha yang dilakukan dan berkaitan dengan perlindungan mata air, tepian sungai, tebing, jurang, danau, goa-goa alam,

⁶⁷ Arief Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, GEMA Vol 26, No.48.

pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap keunikan alam, hutan mangrove dan terumbu karang.

- (2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati yang masing-masing saling keterkaitan dan berpengaruh. Hilangnya salah satu unsur tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Maka perlu melakukan konservasi sumber daya alam hayati agar nantinya bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan semestinya untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam;
- (b) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam

dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang berdasarkan proses alami habitat;

- (c) Pengawetan jenis satwa diluar kawasan suaka alam dilakukan dengan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa agar terhindar dari kepunahan.

Agar tercapainya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa maka tumbuhan dan satwa dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi juga digolongkan kedalam dua kategori yaitu tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

- (3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Pemanfaatan sumber daya alam hayati lestari secara memiliki arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar tetap dapat dimanfaatkan dengan cara menjaga kelestarian dan memperhatikan potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Dalam rangka melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemerintah kemudian menggolongkan satwa dalam 2 jenis, yakni: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali menjadi: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Satwa yang dilindungi dapat juga dimantaatkan untuk kegiatan dan kondisi tertentu. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa liar seperti yang diatur dalam pasal 36 UU Konservasi untuk:

- a) pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b) Penangkaran;
- c) Perburuan;
- d) Perdagangan;
- e) Peragaan;
- f) Pertukaran;
- g) Budidaya tanaman dan obat-obatan;
- h) Pemeliharaan untuk kesenangan;⁶⁸

Untuk pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pada peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jenis satwa liar ini diatur tentang penangkaran. Dalam Pasal 11 PP No.8 Tahun 1999 disebutkan:

- a) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya;

⁶⁸ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar

- b) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi;
- c) Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis:
 - (1) Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
 - (2) Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
 - (3) Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
 - (4) Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
 - (5) Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
 - (6) Cendrawasih (*Seluruh jenis dari famili Paradiseidae*);
 - (7) Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
 - (8) Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*);
 - (9) Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
 - (10) Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
 - (11) Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP SATWA ORANGUTAN

A. Balai Konservasi Sumber Daya Alam

1. Gambaran umum Balai Konservasi Sumber daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II untuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), eselon III untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan eselon IV untuk Seksi Konservasi wilayah (SKW), BKSDA ini merupakan instansi pemerintah dibawah Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu BKSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi diwilayahnya, memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan

tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.⁶⁹

Berdasarkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978 tepatnya pada tanggal 10 Juni 1978 dibentuknya 8 (delapan) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam yang bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Kehutanan.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dikategorikan menjadi dua yaitu, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas I yang dinamakan dengan “Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam” dan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas II yaitu “Balai Konservasi Sumber Daya Alam”. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terdiri dari dua bagian yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe A dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe B.

- 1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe A terdiri dari:

⁶⁹ Ahmad Choyri, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 Di Kota Dumai, (UnivePrsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim :Riau), 48.

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah III;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
- Tipe B terdiri dari: p
- a. Subbagian Tata usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi wilayah II;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;⁷⁰

2. Visi Dan Misi

Sebagai unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam. Adapun visi dan misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam antara lain: ⁷¹

a) Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Untuk Menjamin Kelestarian Sistem Penyangga

⁷⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

⁷¹ Ewy Rolani, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus Di BKSDA Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Aceh), 46

Kehidupan, Keanekaragaman Hayati dan Kesejahteraan Masyarakat.

b) Misi

- 1) Mewujudkan pemantapan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2) Mewujudkan pemantapan perlindungan hutan dan penegakan hukum;
- 3) Mewujudkan pengembangan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian;
- 4) Mewujudkan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam&Ekosistemnya;
- 5) Mewujudkan pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6) Mewujudkan dukungan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan;

3. Asas, Tujuan, dan Tanggung Jawab Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

a. Asas

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.⁷²

b. Tujuan

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁷³

c. Tanggung Jawab

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.⁷⁴

⁷² Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

B. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik itu eksitu maupun insitu memiliki Wilayah kerja teritorial yakni seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah sendiri termasuk kedalam unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam tingkat A sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Tugas pokok dan fungsi BKSDA Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Yaitu mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tugas BKSDA menjalankan fungsi diwilayah kerjanya sebagai berikut:⁷⁵

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi (kphk);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

⁷⁵Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

BKSDA Kalimantan Tengah merupakan kategori Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A, Wilayah kerja BKSDA Kalimantan Tengah sendiri meliputi 13 Kabupaten dan 1 kota yang ada di Kalimantan Tengah⁷⁶. Sebagai konservasi sumber daya alam tingkat A, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah memiliki 3 Seksi Wilayah, 1 tata usaha dan kelompok fungsional, yang terdiri dari:⁷⁷

⁷⁶Kukangku “BKSDA Kalimantan Tengah” <https://kukangku.id/ksda/bksda-kalteng/> diakses 3 Juni 2023.

⁷⁷Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

1. Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Konservasi wilayah I Palangkaraya. Yang meliputi wilayah kerja kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas;
3. Seksi Konservasi wilayah II Pangkalan Bun. yang meliputi wilayah kerja, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan Kotawaringin Barat;
4. Seksi Konservasi wilayah III Muara Teweh. Yang meliputi Wilayah kerja Kabupaten Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya.
5. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan sumber dari Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, data potensi satwa yang dilindungi di wilayah kerja BKSDA Kalimantan tengah:

Tabel 3.1

Satwa yang Dilindungi di BKSDA Kalimantan Tengah

No	Nama spesies	Nama Indonesia
1	Pongo pygmaeus	Orangutan

		Kalimantan
2	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan
3	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung Merah (Kelasi)
4	<i>Hylobates albibarbis</i>	Owa Jenggot Putih
5	<i>Muntiacus muntjac</i>	Kijang Muncak
6	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang Madu
7	<i>Nycticebus menagensis</i>	Kukang Kalimantan
8	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing Kuwuk
9	<i>Pardofelis marmorata</i>	Kucing Batu
10	<i>Barbourula kalimantanensis</i>	Katak Kepala Pipih
11	<i>Tragulus javanicus</i>	Pelanduk Kancil
12	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol
13	Peregrine Falcon	Alap-Alap Kawah
14	<i>Rhyticeros undulatus</i>	Julang Emas
15	<i>Buceros rhinoceros</i>	Enggang Cula
16	<i>Rhinoplax vigil</i>	Rangkong Gading
17	<i>Anthracoceros malayanu</i>	Kengkareng Hitam

18	Alcedo peninsulae	Rajaudang Kalung-Biru
19	Ciconia stormi	Bangau Strom
20	Crocodylus porosus	Buaya Muara
21	Lanthanotus borneensis	Biawak Kalimantan

Sumber: Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah

Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun adalah organisasi dibawah naungan Balai Konservasi Sumber daya Alam kalimantan tengah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut Balai Konservasi Sumber daya alam kalimantan tengah di dukung bagian Tata Usaha dan bidang teknis, Seksi Konservasi Wilayah I yang berkedudukan di Palangkaraya, Seksi Konservasi Wilayah II yang berkedudukan di Kotawaringin Barat dan Seksi Konservasi Wilayah III yang berkedudukan di Barito Utara.⁷⁸

SKW II Pangkalan Bun sendiri memiliki wilayah kerja 5 Kabupaten di Kalimantan Tengah, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan

⁷⁸ Kukangku “BKSDA Kalimantan Tengah”
<https://kukangku.id/ksda/bksda-kalteng/> diakses 3 Juni 2023

Kotawaringin Barat. Dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah melakukan kegiatan tersebut baik di kawasan konservasi ataupun di luar kawasan konservasi, di wilayah kerja SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah terdapat 2 kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah yakni: ⁷⁹

1. Suaka Margasatwa Lamandau

Suaka Margasatwa Lamandau memiliki luas ±76.110 ha berdasarkan penunjukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:162/Kpts-II/1998 tanggal 26 Februari 1998. Suaka Margasatwa Lamandau awalnya adalah kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dikonversi pada sebagian kelompok hutan. Saat ini, Suaka Margasatwa Lamandau merupakan lokasi penting karena merupakan salah satu kawasan konservasi yang digunakan sebagai lokasi pelepasliaran orangutan Kalimantan hasil rehabilitasi. ⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022

⁸⁰ Sosilawaty, Mohamad Rizal dan Novera Fatmi Saragih, *Keanekaragaman Dan Karakteristik Pohon Bersarang Orangutan (Pongo Pygmaeus Wurbii) Di Suaka Margasatwa Lamandau Kalimantan Tengah*, Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita, Vol. 2, No. 1, Juli 2020, 2.

2. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang

Taman Wisata Alam Tanjung Keluang merupakan areal pantai yang ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 046/Kpts-II/1984 tanggal 12 Maret 1984 dan menyimpan jenis – jenis langka seperti penyu sisik.. Taman Wisata Air Tanjung Keluang memiliki luas ±2.000 ha. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang sendiri terbagi menjadi 2 zona yaitu zona inti dan zona pemanfaatan, zona inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Sedangkan zona pemanfaatan adalah zona yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.⁸¹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi

1. Perlindungan Berdasarkan CITES

⁸¹ Muhamad Nur Karim, Slamet Rifanjani, Sarma Siahaan, *Karakteristik Habitat Tempat Bertelur Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata) Di Taman Wisata Alam Tanjung Keluang Kecamatan Kumai Kalimantan Tengah*, Jurnal Hutan Lestari, Vol. 7, 2019, 106.

Perlindungan Berdasarkan CITES *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* atau yang biasa di sebut dengan (CITES) merupakan sebuah lembaga perjanjian internasional yang mengatur tentang pengendalian perdagangan spesies flora dan fauna liar, yaitu spesies yang terancam punah. Konvensi ini didasari atas banyaknya perburuan yang menyebabkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah. Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk menyelamatkan dan menghindari jenis-jenis satwa dari kepunahan. Pengendalian tersebut didasarkan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersil terhadap satwa liar merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan suatu jenis setelah kerusakan habitat.⁸²

Di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) Indonesia juga ikut serta dalam menandatangani. Namun karena belum dirumuskan kedalam bentuk undang-undang maka konvensi ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya perlindungan terhadap satwa di tujukan kepada satwa yang statusnya nyaris punah, mengarah ke punah dan jarang, atau yang

⁸² Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto *Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna* (CITES), *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 4, 2016, 5.

populasinya sudah berkurang. Setiap negara yang ikut serta dalam CITES adalah atas dasar suka rela. CITES menetapkan lebih dari 33.000 spesies yang terancam untuk dilindungi dengan berbagai tingkatan yang disebut Appendiks.⁸³

Appendiks adalah daftar lampiran dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) dan sudah berlaku sejak tahun 1975 yang didalamnya berisi daftar-daftar dari spesies yang dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah. CITES membagi Appendiks menjadi III tingkatan, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- a. Appendiks I: yaitu daftar dari seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dan dilarang dalam bentuk perdagangan Internasional. Tercatat sekitar 800 spesies yang termasuk kedalam Appendiks I, satwa Indonesia yang tergolong kedalam Appendiks I beberapa diantaranya adalah Harimau Sumatera (*Phantera tigris Sumaterae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumatrensis*), Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmocleys imbricata*), Penyu lekang

⁸³ ibid

⁸⁴ CITES, "Appendiceshttps" <https://cites.org/eng/app/appendices.php> diakses 6 januari 2023.

(*Lepidochelys olivacea*) Badak Sumatera (*Decerorhinus Sumatrensis*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelli*), Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Siamang (*Hylobates Klossii*), Gibbon Kalimantan (*White bearded gibbon*), Owa atau Kalawet (*Hylobates albibarbis lyon*), Monyet ekor babi (*Simias concolor Miller*), Wau-wau atau Lar Gibbon (*Linnaeus*) Pesut (*Orcaella brevirostris*), Trenggiling (*Manish javanica*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), dan Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*).

- b. Appendix II: yaitu daftar dari spesies yang tidak terancam punah, namun terancam perdagangan yang terus menerus tanpa ada pengaturan yang mengatur. Terdapat sekitar 32.500 spesies yang termasuk ke dalam Appendix II. Satwa Indonesia yang masuk kedalam Appendix II beberapa diantaranya adalah Tarsius tangkasi (*Tarsius tarsier*), Paus pembunuh (*Orcinus orca*), Paus hidung botol (*Indopacetus pacifius*), Musang linsang (*Prionodon linsang*), Musang air (*Cynogale benneti*), Lutung merah (*Presbytis melalophos*),

Lumba-lumba moncong panjang (*Stenella longirostris*), Kuskus Selatan (*Phalanger intercastellanus*), Kucing merah (*Catopuma badia*), Kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), Kucing emas (*Catopuma temminckii*), Kangguru pohon nemena (*Dendrolagus ursinus*), dan Beruk Mentawai (*Macaca pagensis*).

- c. Appendiks III: yaitu daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu beserta dengan batas-batas kawasan habitatnya, dan sewaktu-waktu statusnya bisa saja naik menjadi Appendiks II dan Appendiks I. Salah satu satwa di Indonesia yang masuk ke dalam Appendiks III adalah Landak Jawa (*Hystrix Javanica*).

2. Perlindungan Satwa langka berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Masalah perlindungan satwa langka semakin banyak dibicarakan. Dan masalah ini tak akan habis abisnya. Berkurangnya populasi satwa langka di alam liar ini kebanyakan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Di indonesia sendiri perlindungan terhadap satwa sudah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini mendorong pemerintah, lembaga konservasi dan masyarakat untuk melakukan upaya konservasi. Konsep perlindungan hukum terhadap satwa langka menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁸⁵

⁸⁵ Safrizal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 17.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak secara eksplisit dijelaskan secara langsung di dalam peraturan tersebut. Namun, merujuk pada Undang-undang ini terdapat kaitannya pada:⁸⁶

a. Pasal 19

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

b. Pasal 21 Ayat (2): “Setiap orang dilarang untuk”:

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- 2) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 4) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 5) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

c. Pasal 22

- 1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- 2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa

kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

- 3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- 4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 23

- 1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 24

- 1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- 2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara

dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

f. Pasal 25

- 1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g. Pasal 33

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Terlihat dari aturan diatas bagaimana pemerintah Indonesia yang dengan seksama memperhatikan keberadaan satwa yang langka. Sehingga secara preventif pemerintah telah mengambil tindakan untuk melakukan perlindungan terhadap satwa langka yang terdapat dalam lingkungan Indonesia. Dengan demikian keberadaan satwa langka menjadi tanggungjawab pemerintah melalui regulasi yang ada untuk menjaga kelestarian satwa baik melalui perlindungan tempat tinggal maupun melalui konservasi.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Ketentuan ancaman hukuman terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BAB

XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 40 sebagai berikut ini.

- a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- e. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Perlindungan hukum represif dimaksudkan dengan penegakan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah memberikan peringatan sekaligus ancaman bagi para pelaku tindak kejahatan terhadap perlindungan satwa langka dengan penerapan sanksi pidana.⁸⁷ Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrument kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau prospektif. KONSEPSI Negara hukum memberikan jaminan perlindungan secara preventif yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum formil yang ditetapkan oleh Negara. Sedangkan secara represif, bentuk perlindungan hukum

⁸⁷ Novarisa Permatasari, *Analisa kebijakan Pemerintah dalam perlindungan satwa langka di Indonesia,*” AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 202,, 92.

berupa penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

D. Ancaman Populasi Satwa Orangutan di Kalimantan Tengah

Secara Internasional, Orangutan telah masuk dalam kategori Kritis (*Critically Endangered*) oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) karena populasinya di alam semakin berkurang, sebagai akibat dari perburuan, perdagangan, deforestasi dan konflik dengan manusia.⁸⁹ Menanggapi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi [SRAK] Orangutan 2019-2029. Dokumen ini melanjutkan SRAK Orangutan 2007-2017. Dokumen tersebut sudah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.308/MENLHK/KSDAE/KSA.2/4/2019 pada 26 April 2019.⁹⁰

⁸⁸ ibid

⁸⁹ WWF, Orangutan, melalui: <https://www.wwf.id/spesies/orangutan>, diakses pada tanggal: 5 mei 2023

⁹⁰ Firman Bagus Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2, 2019, 156.

Populasi Orangutan dalam 30 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Penurunan populasi ini terjadi karena masih kurang efektifnya upaya pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan hutan sebagai habitat asli Orangutan. Selain itu, ancaman bagi kelangsungan hidup Orangutan dan habitatnya masih marak terjadi akibat perburuan dan konversi hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan seperti perkebunan, pertanian, pembangunan dan industri. Orangutan pada saat ini sudah berada di ambang kepunahan akibat degradasi dan fragmentasi habitat. Laju degradasi dan fragmentasi hutan yang merupakan sebagai habitat asli Orangutan masih sulit untuk dihentikan. Selain itu, perlindungan habitat Orangutan di dalam dan di luar kawasan konservasi masih sangat rendah. Secara umum, pengusahaan hutan atau kegiatan illegal logging belum memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Program *Reduce Impact Logging (RIL)*, *High Conservation Value Forest (HCVF)*, ataupun *Restoring Logged Over Land (RLOL)* belum sepenuhnya diterapkan dalam pengusahaan hutan. Apabila degradasi hutan terus berlanjut maka bisa jadi suatu saat Orangutan akan punah dari alam liar.⁹¹

Ancaman utama terhadap populasi orangutan adalah:

1. Alih fungsi lahan

⁹¹ Wanda Kuswanda, “*Orangutan Batang Toru, Kritis di ambang Punah*”, (Bogor: Forda Press: 2014).

Peristiwa alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan, namun hal ini juga berdampak pada hewan yang hidup di alam ekosistem tersebut. Orangutan Kalimantan merupakan salah satu hewan yang terkena dampak akibat alih fungsi lahan. Tidak hanya menyebabkan ekosistem mereka yang terancam, namun hal ini juga berakibat pada kecenderungan perubahan perilaku Orangutan. Akibatnya Orangutan lebih sering terlihat ke permukaan tanah daripada berada di tajuk pohon untuk bergelantungan. Perilaku Orangutan yang lebih sering berada di tanah tentunya bisa membahayakan diri mereka.⁹²

Di Kalimantan Tengah lahan habitat Orangutan seluas 50.000 ha dialokasikan penggunaannya untuk tujuan yang bersifat non kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit dan perumahan dan alih fungsi lahan untuk pertambangan. Hal ini lah yang menjadikan Orangutan mencari makan sampai ke kebun warga dan menimbulkan konflik. Pembantaian Orangutan terus terjadi karena Orangutan dianggap sebagai hama bagi para pengusaha dan petani sawit. Hal ini tidak terjadi apabila habitat mereka tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa

⁹² “Fifi Dwi Pratiwi “Alihfungsi lahan mengubah perilaku orangutan” diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/29/0847480/alih.fungsi.lahan.mengu.bah.perilaku.orangutan> pada tanggal 7 mei 2023

sawit dan menyebabkan menurunnya populasi Orangutan. Penyadartahuan akan satwa Orangutan masih sangat minim dilakukan pihak pemerintah bahwa jika kita menemukan Orangutan yang masuk ke perkebunan warga agar jangan dibunuh dan di eksploitasi. Karena jika Orangutan punah maka keseimbangan alam pun akan terganggu.⁹³

2. Kebakaran Hutan dan pembalakan hutan

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan tengah bukanlah hal yang baru terjadi di telinga masyarakat. Hal ini pun disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari isu kebakaran hutan yang disebabkan karena suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak ataupun perusahaan yang ingin menjadikan lahan tersebut sebagai lokasi pembangunan perusahaan. Pelaku utama yang melakukan proses pembakaran adalah masyarakat biasa yang dibayar atau dipekerjakan untuk dengan sengaja membakar hutan kering untuk dijadikan lahan usaha. Selain akibat tangan manusia Kebakaran hutan juga bisa disebabkan iklim dan musim kemarau yang berkepanjangan.⁹⁴

⁹³ ibid

⁹⁴ Fifi Dwi Pratiwi “Alihfungsi lahan mengubah perilaku orangutan” diakses di:

Kebakaran hutan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Permasalahan ini tidak hanya melibatkan masyarakat luas sebagai korban, namun juga menimbulkan masalah bagi berbagai jenis flora dan fauna termasuk Orangutan. Beberapa dampak kebakaran hutan bagi Orangutan antara lain:

a. Habitat dan populasi terancam

Pembalakan hutan serta kebakaran hutan menjadi ancaman utama bagi habitat dan populasi Orangutan. Menurut data tahun 2008, di Kalimantan hidup sekitar 56.000 Orangutan di alam liar. Namun akibat pembalakan hutan, dan diperparah dengan kebakaran hutan yang hampir terjadi di setiap tahun, populasi Orangutan saat ini diperkirakan berkisar 30.000-40.000.⁹⁵

b. Korban kebakaran hutan

Menurut Dendi Setiadi kepala SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah, adanya kebakaran hutan menyebabkan habitat orangutan terancam dan acapkali Orangutan kerap terlihat masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan, karena

<https://nasional.kompas.com/read/2013/03/29/0847480/alih.fungsi.lahan.mengu.bah.perilaku.orangutan> pada tanggal 7 mei 2023

⁹⁵ DW, "Kebakaran Hutan Ancam Populasi Orangutan" <https://www.dw.com/id/kebakaran-hutan-ancam-orang-utan/g-18877095> diakses pada tanggal 2 juni 2023

sumber pakan mereka di dalam hutan habis dimakan api. Ada juga di beberapa kasus satwa orangutan ikut terbakar kobaran api karena kebakaran hutan.⁹⁶

Dalam konteks kebijakan, dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 hanya berfokus pada pelarangan kegiatan penangkapan, pemeliharaan, pembunuhan dan perdagangan Orangutan. Namun kebijakan ini belum ada yang melarang kegiatan perusakan habitat Orangutan yang justru menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Orangutan. Karena tidak semua Orangutan hidup di kawasan yang dilindungi, namun sebagian besar berada pada area kawasan hutan produksi dan areal konversi. Dampak dari Kebakaran hutan juga menimbulkan kabut asap dan ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan satwa Orangutan maupun semua satwa yang berada di hutan.⁹⁷

3. Perburuan Dan Perdagangan Ilegal

Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Maka dari itu, menjadikan Indonesia sebagai sumber dan tempat tujuan dari

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022

⁹⁷ Ibid

perdagangan satwa liar. Fakta menemukan 85% satwa yang diperdagangkan berasal dari hasil perburuan liar. Yang dimaksud dengan perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa melihat aturan yang ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam bentuk satwa yang sudah diawetkan serta dimanfaatkan untuk obat tradisional. Menurut *International Enforcement Agency* (IEA) nilai perdagangan global satwa liar setara dengan nilai perdagangan manusia, narkoba, dan senjata gelap. Perdagangan satwa ini memiliki jalur transaksi yang rumit dan ada yang secara terbuka seperti melalui *e-commerce*, market place, dan sosial media. Faktanya 85% satwa liar yang diperdagangkan berasal dari alam dan hasil perburuan liar.⁹⁸

Menurut data WWF, minimal 8 ton gading Gajah yang telah beredar selama 10 tahun terakhir dan 2000 Trenggiling di ekspor secara illegal, 20 ekor Harimau Sumatera dibunuh setiap tahunnya untuk diperdagangkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya. Orangutan pun tidak

⁹⁸Worlds Wide Fund for Nature, “Stop Perdagangan satwa dilindungi keberlanjutan pangan <https://www.wwf.id/publikasi/stop-perdagangan-satwa-dilindungi-amankan-keberlanjutan-pangan>” Diakses pada tanggal 5 April 2023.

luput dari perdagangan satwa ilegal, lebih dari 100 Orangutan diekspor ke luar negeri. Perburuan liar dan perdagangan Orangutan menjadi sebuah usaha bagi segelintir orang untuk meraup keuntungan. Orangutan ditangkap dan untuk menjadi peliharaan rumah dan diperdagangkan hingga ke luar negeri. Seperti Kalimantan tengah ini. Pada awalnya Orangutan bukan menjadi buruan utama, namun ketika para pemburu mencari Rusa, Babi, Kijang dan lain sebagainya mereka bertemu dengan Orangutan secara tidak sengaja dan hal itu membuat mereka membunuh induk Orangutan dan anaknya dijual ataupun dipelihara. Hal yang lebih miris terjadi yakni ditemukan 14 Orangutan di Thailand dan dipelihara sejak bayi mulai tahun 2009 untuk menjadi koleksi pribadi dari politisi kaya Thailand yang juga memelihara Harimau dan Buaya. Disana, Orangutan dilatih agar bisa tampil di dalam sebuah pertunjukan dan berfoto dengan pengunjung. Dari total 14 Orangutan yang dikembalikan ini, satu dianggap dari Sumatera dan 13 berasal dari Kalimantan dengan sembilan laki-laki dan lima betina. Meski ancaman bagi pelaku perburuan dan perdagangan Orangutan cukup berat, namun praktek ini masih marak terjadi sampai sekarang. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan tegas disebutkan bahwa setiap orang dilarang menangkap, membunuh, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, mati atau bagian-bagian tubuhnya. Pelanggaran terhadap Undang-undang akan dihukum 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.⁹⁹

Perdagangan satwa ilegal merupakan masalah lingkungan hidup internasional yang penting dan menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa karena kurangnya perhatian yang diberikan terhadap kelestarian populasinya. Menurut UNEP (*United Nations Environmental Program*), sebanyak 100 spesies berbeda di muka bumi selalu mengalami kepunahan setiap hari, dan perdagangan satwa ilegal adalah faktor pendorong utama dalam proses kepunahan satwa-satwa dalam beberapa tahun kebelakang. Apabila tidak berusaha dicegah, maka hal ini akan berakibat yang tidak hanya terjadinya penurunan populasi satwa, namun juga akan berakibat pada kepunahan satwa-satwa tersebut serta hilangnya habitat satwa.

⁹⁹ ibid

E. Bentuk Perlindungan Terhadap Satwa Langka Orangutan Dari BKSDA SKW II Pangkalan Bun.

SKW II Pangkalan Bun BKSDA sebagai sebagai unit pelaksana teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bertugas melakukan Pengamanan kawasan konservasi dan jenis sumber daya alam hayati diluar kawasan konservasi. Untuk kondisi hutan di kalimantan Tengah saat ini banyak pengalihan habitat asli hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Keadaan hutan yang telah dialihfungsikan membuat orangutan tidak mempunyai habitat tempat tinggal dan mencari pakan. Kerusakan akibat konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan ekosistem gambut di hutan tersebut telah beralih fungsi sehingga dengan kondisi tersebut kehidupan satwa liar khususnya Orangutan Terganggu. Alihfungsi hutan yang terjadi di kalimantan menyebabkan hilangnya ketersediaan sumber makanan (pakan) bagi Orangutan, dan lagi ruang jelajah yang terbatas.¹⁰⁰

Dalam menanggapi permasalahan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK)

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022

Orangutan 2019-2029. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2019-2029 sudah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 308/MENLHK/KSDAE/KSA.2/4/2019. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2019-2029 merupakan lanjutan sebelumnya yaitu SRAK Orangutan 2007-2017.¹⁰¹ SRAK Orangutan ini bertujuan mengkomunikasikan upaya-upaya konservasi untuk bisa dilaksanakan semua pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, serta dunia usaha. Strategi konservasi Orangutan 2019-2029 ini terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:¹⁰²

1. Pertama, pengelolaan konservasi Orangutan, yaitu melindungi habitat di dalam maupun di luar kawasan konservasi.
2. Kedua, program aturan dan kebijakan mengembangkan dan mendorong terciptanya kawasan konservasi daerah berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, status hukum dan kearifan masyarakat.

¹⁰¹ Firman Bagus Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2, 2019, 156.

¹⁰² Indar Nugraha, “SRAK Orangutan 2019-2029 Diluncurkan, Strategi Apa yang Diutamakan?” <https://www.mongabay.co.id/2019/08/14/srak-orangutan-2019-2029-diluncurkan-strategi-apa-yang-diutamakan/> diakses 3 juni 2023.

3. Ketiga, adanya pengembangan kemitraan dan kerjasama. Menyiapkan program kemitraan dan mendukung konservasi Orangutan.
4. Keempat, meningkatkan komunikasi dan penyadartahuan masyarakat.
5. Kelima, pendanaan, diantaranya membangun skema perkreditan perbankan yang mengadopsi prinsip-prinsip konservasi Orangutan, pendidikan konservasi, meningkatkan dukungan pemangku kepentingan dan mendorong dukungan pelaku usaha.

Dalam rangka menjaga kelestarian satwa dilakukanlah upaya pengawetan, upaya pengawetan sendiri adalah upaya untuk menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang ada dalam maupun di luar habitatnya agar tidak punah. Dalam upaya pengawetan keanekaragaman jenis satwa, SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah melakukan penataan kawasan sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 pasal 13 yang menyebutkan bahwa pengawetan dilaksanakan didalam dan diluar suaka alam dengan cara membiarkan agar populasi tetap terjaga dan seimbang juga menjaga dan mengembangbiakkan jenis satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Kegiatan pengawetan jenis satwa

oleh SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah adalah dengan penetapan dan penggolongan jenis satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis satwa serta habitatnya dan yang paling pokok berupa pemeliharaan dan pengembangbiakkan. Gangguan Kawasan yang terjadi SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah lebih dominan akibat ulah manusia dibandingkan faktor alam, seperti perburuan satwa dan pemanfaatan alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem yang ada.¹⁰³

Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan satwa, termasuk ekosistemnya dan melestarikan tanaman dan satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

dalam perlindungan satwa adalah perburuan terhadap satwa orangan. Untuk di Kalimantan Tengah sendiri sebagian masyarakat (Suku Dayak yang beragama Kristen) masih melakukan perburuan terhadap satwa orangan untuk dijadikan bahan makanan, Sebenarnya mereka tidak secara khusus bertujuan memburu orangan. Mereka melakukan perburuan dengan cara memasang jerat di dalam hutan, Binatang yang biasanya terjerat adalah babi, rusa dan terkadang orangan. Jika terjerat, satwa satwa ini akan di sembelih dan dikonsumsi oleh mereka. Jadi disini mereka melakukan hal tersebut (mengonsumsi orangan) adalah untuk bertahan hidup, selain orangan terkadang ada satwa yang dilindungi lainnya seperti trenggiling dan burung enggang yang terjerat dan mereka juga mengonsumsi satwa tersebut.¹⁰⁴ Selain itu, masyarakat juga melakukan perburuan khusus terhadap orangan. Perburuan khusus terhadap orangan ini adalah buntut dari orangan yang memasuki area perkebunan dan memakan buah milik petani yang ada diperkebunan. Karena perilakunya tersebut, membuat para petani menganggap satwa orangan sebagai hama. Sehingga para petani yang

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

tidak ingin rugi karena perilakunya itu melakukan perburuan terhadapnya. Selain itu tidak jarang orangutan biasanya diburu untuk diperdagangkan dan dipelihara, orangutan yang diperdagangkan dan dipelihara biasanya adalah bayi orangutan yang diambil dari induknya, para pemburu biasanya menembak mati induk orangutan untuk mendapatkan bayi orangutan tersebut. kemudian bayi orangutan tersebut diperdagangkan dan dijadikan binatang peliharaan. Dan Ketika pemelihara bosan karena orangutan sudah besar dan banyak menghabiskan biaya, mereka menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA].¹⁰⁵ Dalam hali ini Para pemelihara orangutan tidak pernah ditahan, bahkan mendapat ucapan terima kasih karena sudah mengembalikan satwa dilindungi ke negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dendi Setiadi kepala SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah, hal diatas itu bisa terjadi karena 80% dari populasi orangutan berada di luar kawasan suaka alam dan hanya sekitar 20% saja yang berada di dalam kawasan suaka alam. Padahal saat ini seluruh hutan kalimantan sudah terbagi bagi dalam konsesi konsesi.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

Untuk pengawasan terhadap satwa langka yang salah satunya orangutan, sesungguhnya SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah selalu melakukan patroli rutin. Namun patroli tersebut hanya dilakukan di dalam kawasan suaka alam. Sedangkan perburuan terhadap orangutan itu biasanya terjadi di luar kawasan suaka alam. Hal ini yang menyulitkan pengawasan terhadap satwa orangutan, karena tidak mungkin untuk para petugas polisi kehutanan selalu melakukan patroli ke seluruh hutan yang ada di wilayah kerja SKW II pangkalan Bun.¹⁰⁶

Berikut data jumlah Satwa orangutan yang amankan oleh SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2
Jumlah Satwa Orangutan yang diamankan SKW II
Pangkalan Bun

Tahun	Jumlah
2017	8
2018	10

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

2019	8
2020	12
2021	3
2022	11

Sumber: Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah

Satwa orngutan yang diamankan oleh SKW II pangkalan Bun berasal dari hasil sitaan ataupun dari penyelamatan di alam karena konflik dengan manusia. Untuk menjaga kelestarian satwa khususnya di wilayah kawasan SKW II Pangkalan Bun BKSDA kalimantan Tengah, maka diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan. Adapun yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah dalam perlindungan satwa di alam agar tetap lestari antara lain:¹⁰⁷

1. Patroli dan Monitoring satwa yang ada di alam

Secara berkala SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah melakukan monitoring satwa langsung ke alam untuk memantau kelestarian satwa yang tergolong dilindungi. Selain itu SKW II

¹⁰⁷ ibid

Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah melakukan patroli ke daerah-daerah tertentu untuk mencegah terjadinya perburuan terhadap satwa dilindungi.

2. Bekerjasama dengan masyarakat

Untuk menjaga kelestarian satwa SKW II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perburuan dan terganggunya habitat satwa. SKW II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah juga melakukan pembinaan kepada beberapa kelompok pecinta alam yang disebut dengan Kader Konservasi dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari tugas BKSDA. Pembinaan Masyarakat Mitra Polisi kehutanan, gerakan ini sebagai salah satu sarana kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pengamanan daerah konservasi dan pemantauannya secara langsung yang mana pihak BKSDA tidak dapat selalu terjun ke lapangan.

3. Memasang papan himbauan

SKW II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah juga memasang papan larangan atau himbauan kepada masyarakat. Papan-papan tersebut ditempatkan di sekitar habitat satwa yang tergolong dilindungi.

4. Melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum
SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah juga melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian.
5. Melakukan penyuluhan
SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian satwa.¹⁰⁸

Keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan hayati memegang peran penting dalam upaya keberhasilannya konservasi itu sendiri. Dalam upaya konservasi peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar dalam mencapai keberhasilan. Adapun saha SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam meningkatkan peran serta masyarakat

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian.

Prinsip pengelolaan wilayah berbasis konservasi dan pemanfaatan secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan karena pengelolaan kawasan tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Penyuluhan terpadu yang melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam akan berhasil apabila masyarakat tahu dan sadar akan manfaat dan pentingnya kelestarian sumber daya alam yaitu keberadaan keanekaragaman satwa. Maka masyarakat perlu diupayakan merubah perilaku dan pola pikir agar sadar akan pentingnya kelestarian alam itu sendiri. SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dengan metode pendekatan partisipatif dan terpadu diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha konservasi sumber daya alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah Muda Yulivan, SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam melakukan perlindungan

terhadap satwa yang dilindungi dengan empat upaya, antara lain:¹⁰⁹

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya paling dini yang dilakukan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah. Upaya tersebut merupakan Upaya pencegahan keinginan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan upaya perburuan dan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam Upaya pre-emptif SKW II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah melakukan penyuluhan, sosialisasi, melakukan pendidikan dini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang jenis-jenis satwa yang tergolong dilindungi. Dan juga melakukan Penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah Preventif yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menutup kesempatan perorangan atau kelompok

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Muda Yulivan, tanggal 3 Januari 2023

untuk melakukan tindakan perburuan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam Langkah preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kemamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara dan terkendali. Pada pinsipnya upaya ini sama dengan upaya pre-emptif yaitu kategori pencegahan hanya saja pada langkah ini SKW II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah lebih menekankan upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindakan pelanggaran hukum kaitannya dengan perburuan satwa yang tergolong dilindungi. Upaya preventif yang dilakukan SKW II Pangkalan Bun adalah melakukan Patroli/razia gabungan dengan leading institusi pemerintah yang berkepentingan.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan, dan menghentikan tindakan perburuan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah ini SKW II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah melakukan beberapa

bentuk operasi baik yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan SKW II Pangkalan BKSDA Kalimantan Tengah itu sendiri, maupun operasi yang dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain:

- a) Operasi fungsional
 - b) Operasi intelejen
 - c) Operasi yustisi
 - d) Operasi gabungan
4. Upaya pemulihan

Upaya pemulihan adalah Upaya terakhir yang dilakukan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah. Pada langkah ini terdapat upaya lebih lanjut terhadap satwa hasil sitaan dan penyelamatan oleh SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah yaitu dengan dilakukan upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut dapat dilepasliarkan ke habitat aslinya. Pada langkah pemulihan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah akan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan terhadap satwa, kemudian satwa akan mulai dipisahkan dari yang kondisi sehat dan yang membawa penyakit tertentu. Satwa juga

akan masuk tahap-tahap rehabilitasi tertentu yang mana akan berakhir pada pengambilan keputusan satwa tersebut dapat kembali dilepaskan ke habitat aslinya atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Polisi Kehutanan Muda Yulivan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap satwa orangan di kawasan BKSDA Kalimantan tengah di masih sangat sulit dilakukan karena rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat kalimantan tengah. Sehingga perlu adanya peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum masyarakat. Tidak adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak berwenang akan pelanggaran tersebut membuat praktik pelanggaran tersebut makin marak terjadi.¹¹⁰ Perihal perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi, penelitian ini menemukan beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk menangani kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yaitu:

1. Polisi Kehutanan

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Muda Yulivan tanggal 3 Januari 2023.

Dalam peran ini Polisi Kehutanan (POLHUT) menjadi ujung tombak dalam terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan tengah, sesuai tugas pokok dan fungsi dari POLHUT adalah melakukan pengamanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal pengaman terhadap kawasan terutama terhadap tindakan perburuan satwa liar yang dilindungi sangat intensif dilakukan. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa:

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”.

BKSDA Kalimantan Tengah sudah membentuk suatu tim khusus dalam melakukan perlindungan terhadap satwa liar yaitu Tim *Wildlife Rescue Unit* (WRU). Tim ini sudah sangat banyak melakukan penjelajahan dan patroli pengamanan satwa liar yang dilindungi, tidak saja Orangutan

tetapi juga terhadap semua jenis satwa liar yang dilindungi.

Menurut Muda Yulivan, Polisi kehutanan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah. Penegakan hukum di bidang perlindungan satwa yang dilindungi sangat jarang dibawa hingga peradilan disebabkan sulitnya untuk menemukan pelaku dan sulitnya pengawasan terhadap satwa yang berada diluar kawasan suaka alam sehingga sangat sulit mengetahui jika ada tindak pidana terhadap satwa. Sehingga disini dibutuhkan peran dari masyarakat untuk melapor ke pihak wewenang jika melihat ada tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Di lain sisi terdapat kendala dari BKSDA untuk melakukan penanganan, dikarenakan tidak banyaknya personil yang dimiliki dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini secara langsung mempengaruhi proses tata cara dalam pelaksanaan upaya perlindungan satwa yang dilindungi.¹¹¹

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Muda Yulivan, tanggal 3 Januari 2023.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam hal ini PPNS melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran tindak pidana terhadap satwa. Yang dimana tugas dan pokok wewenang para penyidik sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan;

- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;¹¹²

PPNS juga memiliki keterbatasan terhadap penindakan pelanggaran dimana peranannya juga harus berbagi dengan penyidik kepolisian Sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ini berarti PPNS dengan kewenangannya selaku penyidik mempunyai kewajiban secara hukum, yaitu:

- a. Memberitahukan dan melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik POLRI sebagai laporan dimulainya penyidikan,

¹¹² Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik POLRI,
- c. Dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan,
- d. Memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya,
- e. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

3. Polisi

Peran Polisi Republik Indonesia Melayani dan melindungi masyarakat adalah slogan yang sangat akrab ditelinga. Polisi merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Adanya anggapan bahwa hukum melekat pada anggota kepolisian merupakan suatu hal yang menyebabkan masyarakat masih enggan berurusan dengan aparat ini. Secara skematis, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kewajiban publik dijalankan sebagaimana mestinya;

- b. Memaksa seketika atas taatnya suatu kewajiban publik, jika diketahui adanya suatu pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan-tindakan apabila diketahui atau diduga adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut;
- d. Memaksa pentaatan terhadap kewajiban tersebut melalui suatu proses jika ditemukan suatu pelanggaran;

Terhadap kasus mengenai satwa liar yang dilindungi, keterlibatan polisi sangat dominan untuk mengungkapkan kasus. Dalam pelaksanaannya polisi sangat membantu untuk memudahkan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kordinasi dari petugas kehutanan untuk melakukan penangkapan adalah suatu langkah yang penting untuk membuat hal ini terlaksana dengan baik.

4. Jaksa

Suatu perkara yang telah lengkap diperiksa oleh kepolisian atau PPNS akan diserahkan ke Kejaksaan untuk diperiksa kembali. Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan dimulai dari penyusunan surat dakwaan dan diakhiri dengan pembacaan penuntutan pada akhir pemeriksaan di

sidang pengadilan. Sebelum suatu surat dakwaan disusun dan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu kepada jaksa penuntutan umum, maka jaksa penuntut umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara untuk dapat atau tidaknya menyusun dakwaannya. Peran jaksa terhadap kasus kejahatan satwa liar ini adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas yang telah masuk dari kepolisian atau PPNS. Jika berkas dinilai telah lengkap untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan, dan jika berkas dinilai belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Sifat jaksa dalam penanganan perkara ini adalah pasif dan aktif. Pasif dalam arti bahwa pihak kejaksaan hanya menunggu atas kasus yang masuk ke Kejaksaan dan aktif apabila kasus yang telah masuk tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹¹³

Perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa

¹¹³ Safrizal, *“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam”* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

yang tergolong dilindungi, pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang tergolong dilindungi, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Objek tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang tergolong dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang tergolong dilindungi terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Maksud dan tujuan dari ketentuan pidana adalah untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang tergolong dilindungi. Efek jera ini diharapkan mampu mengatasi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana terhadap satwa-satwa yang tergolong dilindungi,

sehingga mereka membatalkan niat melakukan kegiatan yang dilarang. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukum berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang tergolong dilindungi.¹¹⁴ Prosedur penanganan kasus satwa yang dilindungi:¹¹⁵

- a. Aduan atau laporan masyarakat yang merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Polisi Kehutanan berkaitan dengan perlindungan satwa yang dilindungi. Selain dari aduan masyarakat, Polisi kehutanan dapat tangkap langsung dari lapangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana tersebut.

¹¹⁴ Daf'al Salpas, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum, Vol II No 2 (Oktober 2015)

¹¹⁵ Angga Arif Hidayat, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta* (Skripsi: Ilmu hukum;2019), hal. 68

- b. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Polisi Kehutanan. Penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berkaitan dengan perlindungan satwa yang dilindungi. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar ditemukan adanya tindak pidana.
- c. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka serta menyusun berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi.
- d. Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang mana tata caranya telah diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sebuah sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terlebih dahulu dilakukan prapenuntutan, yaitu mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan.

- e. Persidangan yang dilakukan oleh majelis hukum yaitu merupakan proses memeriksa dan mengadili suatu perkara di dalam sidang pengadilan dibawah pimpinan majelis hakim
- f. Pidanaan Yang dilakukan oleh majelis hukum yaitu merupakan tahap menetapkan sanksi atau tahap pemberian sanksi yang dilakukan oleh majelis hakim kepada terdakwa.
- g. Esekusi yang dilakukan oleh kejaksaan sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan majelis hukum kepada terdakwa.

BAB IV
KENDALA YANG DIHADAPI DALAM
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SATWA DILINDUNGI DI SKW II PANGKALAN BUN
BKSDA KALIMANTAN TENGAH DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA

A. Kendala yang dihadapi oleh SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya khususnya instansi terkait yaitu SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah memiliki sejumlah kendala yang dimiliki untuk melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, adapun hambatan yang dihadapi adalah:

1. Kendala Internal

- a. Wilayah kerja SKW II Pangkalan BKSDA Kalimantan tengah yang sangat luas.

Kendala yang pertama berasal dari internal yakni disebabkan karena wilayah kerja SKW II Pangkalan Bun yang sangat luas, wilayah kerjanya yang terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan

Kotawaringin Barat dengan total luas wilayah 54.200 km². Hal ini Membuat perlindungan terhadap satwa yang dilindungi diluar kawasan konservasi menjadi sangat sulit.¹¹⁶

- b. Jumlah Sumber Daya Manusia SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah yang terbatas.

Kendala kedua adalah jumlah Pegawai SKW II, total dari Pegawai SKW II hanya berjumlah 42 orang. Untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja 5 kabupaten seharusnya dibutuhkan petugas yang sesuai jumlahnya dengan luas wilayah kerjanya. minimnya jumlah personil (Polhut, PEH, Penyuluh) menjadi kendala pengamanan wilayah hutan konservasi. Dalam permasalahan lain SKW II kekurangan tenaga medis untuk merawat satwa sehingga SKW II Pangkalan Bun meminta bantuan terhadap mitra kerja untuk melakukan perawatan terhadap satwa, salah satu mitra kerja dari SKW II Pangkalan Bun adalah Orangutan Foundation International atau sering di singkat OFI.¹¹⁷

- c. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

Untuk kantor yang memiliki cakupan wilayah yang besar, seharusnya disukung sarana dan prasana yang banyak pula, namun pada realitanya karena keterbatasan dana, sarana dan prasana yang dimiliki SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah bisa dikatakan tidak dapat mendukung tugas mereka. Berdasarkan wawancara dengan Kepala SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah Dendi Setiadi, saat ini SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah kekurangan peralatan Senjata api, sarana transportasi, pos jaga/shelter, menara pengawas dll. Belum lagi banyak batas kawasan (pal batas) yang hilang atau rusak. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, mustahil perlindungan terhadap satwa yang dilindungi akan mencapai tujuannya. Untuk melindungi satwa yang dilindungi dibutuhkan dukungan dana yang sangat besar hal ini terjadi karena selain kawasan yang sangat luas dan berada di berbagai tempat kondisi kawasan juga sebagian besar adalah perairan atau rawa basah.¹¹⁸

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

2. Kendala Eskternal

- a. Masih banyak masyarakat yang menganggap orangutan sebagai hama.

Stigma masyarakat yang berpikiran kalau orang utan adalah hama atau pengganggu area perkebunan, menjadikan orangutan diburu hingga dibunuh, sebagian besar dari para perusahaan kebun sawit menganggap orangutan sebagai hama dikarenakan dalam sehari 1 individual orangutan bisa menghabiskan 30-50 buah sawit dan hal ini akan merugikan untuk petani kelapa sawit. Padahal orangutan yang masuk perkebunan dan memakan buah perkebunan milik para petani merupakan buntut dari konversi hutan menjadi perkebunan sawit.¹¹⁹

- b. Sulitnya penegakan hukum dibidang perlindungan satwa.

Lokasi SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah yang sangat luas, ketika melakukan patroli tidak semua kawasan dapat dilalui atau disisir oleh tim patroli sehingga para pelaku perburuan dapat dengan bebas keluar masuk untuk melakukan kegiatan perburuan. Belum lagi apabila

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

ada petugas polisi kehutanan bergerak masuk untuk melakukan patroli, para pemburu satwa yang dilindungi dapat segera mengetahui keberadaan petugas dari para kaki tangannya, sehingga sulit untuk menangkap tangan para pelaku pemburu satwa yang dilindungi.¹²⁰

c. Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi.

Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi ini merupakan faktor utama hambatan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam perlindungan satwa yang tergolong dilindungi. Banyak masyarakat yang berkeinginan memelihara satwa-satwa tersebut sebagai binatang peliharaan.¹²¹

d. Keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi.

Salah satu penyebab dari perdagangan satwa yang tergolong dilindungi masih marak terjadi karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut sangat besar. Pedagang dapat menjual dengan harga yang sangat mahal karena sulit untuk mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi, sedangkan pedagang tersebut mengeluarkan modal

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Muda Yulivan, tanggal 3 Januari 2023.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

yang sedikit karena mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi mengambil langsung dari alam. Keuntungan penjualan yang tinggi dikarenakan satwa yang diperdagangkan jarang dimiliki oleh orang lain dan peminatnya yang banyak, sehingga mereka dapat menjualnya secara terus menerus.¹²²

- e. Berkurangnya lahan habitat dan pembangunan nasional.

Keberadaan populasi orangutan pada wilayah-wilayah yang notabene sebagai wilayah dalam tingkat pembangunan yang masif menjadi permasalahan utama terhadap keberlangsungan dan eksistensi orangutan. Dalam pembangunan seharusnya mengikut sertakan pihak-pihak terkait lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan pembangunan juga memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Peningkatan pemahaman lingkungan hidup memerlukan kerja sama dan dukungan seluruh pihak, sehingga perlu menghidupkan kembali peran masyarakat dan pemerintah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pembangunan. Konflik

¹²² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

ketersediaan habitat dan pembangunan nasional dapat teratasi apabila pemerintah menciptakan regulasi hukum yang konkrit dan lebih melindungi terhadap keberadaan satwa dilindungi saat ini di Indonesia.¹²³

B. Upaya yang dilakukan SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam menghadapi Kendala dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan

1. Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai

Fasilitas dan sarana merupakan faktor penting untuk terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan. Dengan fasilitas dan sarana yang buruk, akan menghambat jalannya aktivitas tersebut. Kaitannya dengan fasilitas dan sarana yang ada pada SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah pada saat ini masih kurang memadai. Dikatakan kurang memadai karena penyediaan ruangan kerja masih kurang dan tidak sesuai dengan jumlah pegawai. Selain fasilitas ruangan, hal penting yang

¹²³ Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Muda Yulivan tanggal 3 Januari 2023.

juga harus diperhatikan adalah sarana mobilisasi para pegawai SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah, lalu hal lain yang perlu diperhatikan adalah peralatan medis karena selama ini SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah hanya bisa meminta pertolongan kepada Mitra Kerja.¹²⁴

2. Menambah jumlah petugas.

Dalam kaitannya dengan wilayah kerja yang sangat luas, maka dibutuhkan petugas dengan jumlah yang memadai sesuai luas dari wilayah kerja tersebut. Dalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan tengah Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun hanya terdapat 42 orang pegawai, dalam upaya melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi maka diperlukan penambahan jumlah petugas baik dari struktural maupun fungsional.¹²⁵

3. Memberikan sosialisasi terpadu kepada masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani kendala yang dialami oleh SKW II Pangkalan Bun

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

BKSDA Kalimantan Tengah salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi secara terpadu. dengan memberikan penjelasan secara garis besar tentang adanya peraturan yang mengikat serta sanksi pidana dari perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi kepada seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan tersebut dikemas semenarik mungkin supaya masyarakat tertarik untuk mengetahui adanya sosialisasi tersebut. Dengan diterapkannya sosialisasi tersebut masyarakat akan sadar akan adanya peraturan yang mengikat terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan.¹²⁶

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja.

Dalam melindungi satwa orangutan maupun satwa lain yang dilindungi, SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah bekerja sama dengan:¹²⁷

- a. Orangutan Foundation (OF). Orangutan Foundation adalah organisasi non pemerintah

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi, tanggal 28 Desember 2022.

yang didirikan pada tahun 1991 di London, Inggris. Dalam Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan tahun 2011, OF juga disebut sebagai OF-UK (Orangutan Foundation-United Kingdom). Kantor OF di Indonesia berkedudukan di Kotawaringin Barat.

- b. Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). Yayasan Orangutan Indonesia didirikan tahun 1991 di Pangkalan Bun. Hubungan kerja antara SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayorin dimulai sejak tahun 2006 khususnya pada program penyadaran dan Pendidikan lingkungan berbasis masyarakat. Hubungan yang lebih intensif dimulai sejak tahun 2007 terkait implementasi Proyek Uni Eropa khususnya pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Desa, serta Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Berbasis Masyarakat.
- c. Orangutan Foundation International (OFI). Orangutan Foundation International didirikan pada tahun 1986 oleh Dr. Birute Mary Galdikas di Los Angeles, Amerika Serikat. OFI menjadi mitra kerja SKW II Pangkalan Bun BKSDA

Kalimantan Tengah untuk pelepasliaran orangutan dari *Orangutan Care Center and Quarantine* (OCCQ) ke hutan.

Perlu diberikan perhatian khusus terhadap kasus perburuan orangutan di Kalimantan yang dilakukan karena dianggap mengganggu industri kelapa sawit. Dalam situasi di mana populasi dan keanekaragaman satwa semakin langka di Indonesia, serta minimnya upaya pelestarian habitat dan ekosistem, tindakan perusakan habitat dan perburuan satwa langka justru memperparah keadaan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dan upaya nyata untuk melindungi satwa langka. Kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk tim khusus untuk perlindungan dan pengawasan satwa. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-Ii/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar. telah ditetapkan bahwa tanggung jawab konservasi satwa liar melibatkan berbagai pihak, di mana semua elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki peran penting dalam kesuksesan program konservasi orangutan. Namun, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penanganan konflik antara

manusia dan satwa liar melibatkan dua struktur yang berhubungan secara hierarkis. Struktur pertama berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar yang membawahi struktur kedua yaitu Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar.

Namun, untuk penanggulangan konflik antara manusia dan orangutan, khususnya dalam kegiatan penyelamatan orangutan, dibentuk Satuan Tugas Penyelamatan (Rescue) Orangutan di daerah-daerah yang sering mengalami konflik, seperti di Kalimantan. Peran satuan tugas tersebut diberikan secara khusus kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yang merupakan instansi teknis yang memiliki tugas, tanggung jawab, keahlian, dan kewenangan dalam masalah konservasi sumber daya alam, termasuk konservasi orangutan. Namun, berdasarkan fakta bahwa tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang diberikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) belum diimplementasikan secara menyeluruh dan nasional, sebagian besar hanya berupa regulasi dan kebijakan yang minim penerapannya di lapangan. Akibatnya, konflik antara manusia dan orangutan terkesan dibiarkan dan upaya penanggulangannya tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan beragamnya tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang meliputi kebijakan teknis dalam pemberian izin usaha oleh Pemerintah Daerah di sekitar

kawasan konservasi, pengawasan, penyelamatan, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Dengan berbagai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, terlihat bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan konservasi orangutan secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya konservasi orangutan dan habitatnya harus melibatkan bukan hanya mereka yang bekerja di bidang konservasi, tetapi juga pihak lain yang mendukungnya.

Perburuan orangutan jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Proses penegakan hukum ini menjadi acuan dalam menghadapi dilema masalah antara masyarakat dan lingkungannya. Semakin tegas vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini, semakin mungkin kasus perburuan orangutan berkurang dan memberikan kesadaran yang mendalam kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan yang dilindungi. Namun, jika hukumannya terlalu ringan, kemungkinan perburuan orangutan akan terus berlanjut karena tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat.

Setelah melakukan penelitian di BKSDA Kalimantan Tengah, ternyata terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk penanganan yang lemah karena kurangnya personil dan fasilitas yang memadai. Hal ini secara langsung mempengaruhi

prosedur dalam melaksanakan upaya perlindungan hutan dan satwa yang dilindungi. Faktor ini juga menjadi penyebab perburuan orangutan di Kotawaringin Barat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta peningkatan jumlah personil dan fasilitas yang diperlukan agar dapat mengurangi pembunuhan orangutan yang berakibat kerusakan pada ekosistem yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menangani satwa yang dilindungi, seperti orangutan, juga menjadi masalah. Jika penanganan dilakukan oleh ahli yang profesional di bidang perlindungan satwa liar, dengan menggunakan fasilitas yang memadai seperti obat bius dan senjata bius, serta melakukan evakuasi dan karantina orangutan, maka habitat orangutan tidak akan musnah. Bahkan, pelaksanaan ini akan berdampak positif terhadap pelestarian Sumber Daya Hewani secara berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa orangutan, sebagai satwa langka, sulit ditemui di habitat aslinya karena hampir punah. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahan. Salah satu peraturan yang diterbitkan adalah Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini juga menentukan kategori dan kawasan suaka alam dengan karakteristik tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang berfungsi sebagai kawasan pengamanan untuk keanekaragaman satwa langka dan ekosistemnya. Orangutan juga dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun, perusahaan perkebunan seringkali tidak berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bertanggung jawab dalam penanganan satwa yang dilindungi, termasuk orangutan. Mereka tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Menurut peraturan tersebut, konflik semacam itu harus ditangani oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar yang dipimpin oleh BKSDA. Prosedur, penanganan manusia dan satwa liar, penyelamatan orangutan, penggunaan obat bius dan senjata bius, serta evakuasi dan karantina orangutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-Ii/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.

Banyak satwa dilindungi yang diperdagangkan karena masyarakat tidak mampu membedakan satwa yang dilindungi dan

yang tidak dilindungi. Izin kepemilikan satwa dilindungi ditetapkan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Perilaku manusia ini dapat mengancam kepunahan satwa langka karena mereka ingin memiliki satwa tersebut tanpa memperhatikan populasi di habitat aslinya. Untuk mencegah kepunahan satwa langka ini, perlindungan hukum harus ditetapkan. Hal ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah tidak hanya menjadi cerita bagi generasi mendatang akibat keserakahan manusia. Kepunahan satwa langka dapat dicegah dengan menjaga kelestarian alam, populasi satwa, ekosistem, dan mencegah kerusakan lingkungan oleh manusia maupun alam di sekitarnya. Penanggulangan konflik antara manusia dan orangutan harus dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat, didasarkan pada pemahaman yang faktual tentang situasi dan kondisi, didukung oleh keahlian di bidang konservasi orangutan, dan mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah. Dengan demikian, upaya konservasi orangutan dapat dikelola dengan baik melalui penggunaan metode yang sesuai, cepat, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi satwa langka di Indonesia dengan memastikan keberlanjutan ekologi dan sumber daya genetik yang mendukung kehidupan dan

pembangunan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana tujuan akhirnya adalah melindungi manusia dari dampak lingkungan hidup melalui pengendalian yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah larangan yang diberikan bersamaan dengan sanksi hukum. Di Indonesia, perdagangan satwa dilindungi dilarang sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Perlindungan hukum tidak hanya melibatkan larangan dan sanksi, tetapi juga terkait dengan upaya penyelamatan satwa itu sendiri. Pemerintah mengatur pengecualian di mana satwa dapat dikeluarkan ke luar negeri untuk tujuan penyelamatan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pemerintah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai berikut:

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
2. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menunjukkan kepedulian dan perlindungan yang besar dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup dan keberadaan satwa di wilayah Indonesia. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa penyelamatan satwa tersebut dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Teori perlindungan hukum terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Kasus perdagangan dan perburuan satwa menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan perlindungan hukum menurut Wahyu Sasongko. Salah satu tujuan perlindungan hukum adalah penegakan hukum, yang tidak tercapai dalam kasus ini. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup semua tindakan atau ketidakberanian yang harus didasarkan pada peraturan hukum. Dalam kasus ini, penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hukum, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Namun, tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya harus dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, terlihat bahwa banyak satwa langka yang diburu, diperdagangkan, diselundupkan, disiksa, bahkan

mengalami kematian. Hal ini menunjukkan kegagalan Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam melindungi satwa tersebut. Padahal, seharusnya undang-undang tersebut, sesuai pertimbangannya, dapat menjamin keberlangsungan ekologis dan keanekaragaman genetik sebagai penyangga dan penunjang kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi satwa langka.

Selain itu, sanksi yang ada sebagai bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juga belum sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya seharusnya juga mengacu pada tujuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melindungi alam dan makhluk hidup, termasuk manusia, dari

dampak lingkungan hidup. Namun, melihat kasus-kasus yang sering terjadi, tujuan perlindungan tersebut tidak tercapai dengan baik, baik bagi satwa maupun manusia. Hal ini juga mengancam manusia karena ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakstabilan dalam lingkungan hidup. Ekosistem adalah kesatuan yang utuh untuk membentuk lingkungan, dan itulah mengapa perlindungan terhadap satwa langka diperlukan untuk menjaga stabilitas ekosistem dan lingkungan hidup, baik bagi satwa itu sendiri maupun masyarakat.

Upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penangkapan dan penyitaan satwa langka, bahkan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku. Hasil dari upaya represif tersebut telah berhasil menggagalkan puluhan kasus perdagangan satwa secara ilegal. Dalam upaya perlindungan hukum, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif dengan penjatuhan sanksi. Ahli hukum seperti Philipus, AZ Nasution, dan Muchin menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Selain perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif juga memiliki peranan penting dalam menangani dan mencegah perdagangan dan penyelundupan satwa langka di Indonesia.

Upaya perlindungan hukum preventif juga merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan hukum, terutama dalam konteks kasus pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, upaya preventif menjadi langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah, karena tanpa itu, upaya represif, terutama penjatuhan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tidak dapat dilaksanakan. Prinsip ini dikarenakan hukum pidana berlandaskan pada asas legalitas. Upaya perlindungan hukum preventif mencakup semua langkah untuk mencegah terjadinya dampak atau permasalahan sebelum terjadi, termasuk memberikan pedoman kepada masyarakat dalam melakukan tindakan.

Menurut AZ Nasution, terdapat tiga tahapan dalam upaya perlindungan hukum preventif, yaitu pembentukan peraturan, sosialisasi peraturan, dan pengawasan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya preventif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan satwa, sosialisasi peraturan hukum terkait perdagangan satwa, pengawasan, serta kerjasama antar lembaga. Upaya preventif tersebut telah dilakukan secara nyata, dan bahkan beberapa daerah di Indonesia berhasil menggagalkan puluhan kasus

perdagangan satwa. Beberapa upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Pembentukan peraturan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan peraturan turunannya.
2. Melakukan kerjasama antara Lembaga
3. Sosialisasi peraturan
4. Pengawasan.

Namun, saat ini Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 masih belum efektif dalam melindungi kawasan konservasi dan satwa terlindungi. Terdapat berbagai ancaman nyata terhadap upaya konservasi, seperti perambahan kawasan konservasi, perburuan liar satwa bernilai tinggi, pembunuhan, serta peracunan satwa liar yang dianggap mengganggu kehidupan manusia. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi, serta konversi hutan untuk kepentingan budidaya, pemukiman, dan pembangunan nasional, juga menjadi ancaman dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati. Kelemahan-kelemahan UU No. 5 Tahun 1990 meliputi sanksi yang rendah atas pelanggaran pidana, denda yang tidak memadai terhadap kejahatan terhadap sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, dan kelemahan peran lembaga dalam menjaga wilayah konservasi dan ekosistem. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1990

sudah tidak relevan. Perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sejak tahun 2000 telah menyebabkan degradasi lingkungan yang mengarah pada kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam UU tersebut, termasuk penguatan sanksi bagi pelaku agar memberikan efek jera. Selama ini, biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan masih ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pembagian tugas pengawasan antar lembaga pemerintah perlu diperjelas karena terjadi tumpang tindih kewenangan yang seringkali menyebabkan lepas tanggung jawab. Penguatan penegakan hukum UU No. 5 Tahun 1990 merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera melalui hukuman dan denda yang relevan. Selain itu, diperlukan kejelasan kewenangan bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) agar dapat mengurangi tekanan dan ancaman terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka bisa diambil kesimpulan antara lain:

1. Dalam menjaga kelestarian satwa Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah dalam perlindungan satwa di alam agar tetap lestari antara lain:

Patroli dan Monitoring satwa yang ada di alam, Bekerjasama dengan masyarakat, Memasang papan himbauan, Melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum dan Melakukan penyuluhan.

Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dengan empat upaya, antara lain:

Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Upaya Represif dan Upaya Pemulihan

2. Kendala yang dihadapi oleh Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam

3. Kalimantan Tengah dalam melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.
 - a. Wilayah kerja SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah yang sangat luas.
 - b. Jumlah Sumber Daya Manusia Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah yang terbatas .
 - c. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana
 - d. Masih banyak masyarakat yang menganggap orangutan sebagai hama
 - e. Sulitnya penegakan hukum dibidang perlindungan satwa
 - f. Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi
 - g. Keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi
 - h. Berkurangnya lahan habitat dan pembangunan nasional

Upaya yang dapat dilakukan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah dalam mengatasi kendala mengenai perlindungan satwa orangutan melalui beberapa cara diantaranya:

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai
- b. Menambah jumlah petugas
- c. Memberikan sosialisasi terpadu kepada masyarakat.
- d. Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja

B. Saran

1. Balai Konservasi Sumber daya Alam Kalimantan tengah diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga berkerja sama dengan masyarakat dalam upaya pelestarian satwa di daerah kotawaringin barat dengan cara langsung melibatkan masyarakat dalam kegiatan kegiatan peestarian satwa. Hal itu dilakukan agar membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian satwa, karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjadi kunci keberhasilan dari konservasi. Apabila masyarakat memiliki kesadaran pentingnya menjaga kelestarian satwa maka akan mengurangi kerusakan ekosistem yang disebabkan ulah tangan manusia.
2. Petugas Balai Konservasi Sumber daya Alam Kalimantan tengah diharapkan lebih tegas terhadap para pemilik satwa dilindungi yang tidak memiliki izin kepemilikan, agar menimbulkan efek jera dan juga menutup kemungkinan agar tidak ada perburuan terhadap satwa dilindungi lagi.
3. Masyarakat diharapkan dapat menjalin komunikasi lebih baik terhadap SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan tengah dan juga organisasi swasta lainnya yang bergerak dibidang Lingkungan hidup. Jika ada

satwa dilindungi salah satunya orangutan merusak perkebunan, janganlah memburu satwa tersebut namun laporkan kepada SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah agar nanti satwa tersebut dapat diamankan dan di pindahkan ke Kawasan suaka alam. Dan jika ada melihat seseorang melakukan perbuatan seperti memburu, menjualbelikan dan memelihara satwa yang dilindungi secara illegal maka langsung laporkan kepada SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah. Masyarakat juga harus lebih berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam agar ekosistem yang ada tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya, 2004.
- CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Seokanto, Soerjono, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya, BKSDA Jawa Timur, 2000.
- Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Jakarta: Erlangga, cet 3, 1994.
- Dimiyati, Khudzaifah, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Buku Pegangan Kuliah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2016.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Iryana Dan Kawasati, Risky, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sorong: STAIN Sorong.
- Kuswanda, Wanda, *Orangutan Batang Toru, Kritis di ambang Punah*, Bogor: Forda Press, 2014.

- M.Hadson, Phillipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu,1987.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Perenadamedia Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muchsin,*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2000.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Salim and Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet 3,2014
- Satori, Djam'an and Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudrajat, Tedi, *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah*, PT. Sinar Grafika, 2020.

- Sugiyono, “*Memahami penelitian Kualitatif*” Bandung, 2016
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinargrafika, 2010.
- Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang, 2007.
- Suteki and Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wijaya, M. Hari. *Metodologi Dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing, 2007.

SKRIPSI

- Safrizal, “Perindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam” UIN Ar-Raniry. Aceh: 2019.
- Boy Sandy Kurniansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia”, UMSU. Medan: 2021
- Firlana Rahardyansyah, “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, IAIN Salatiga. Salatiga: 2019.

Angga Arif Hidayat,” Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta”. UMY. Yogyakarta. 2019.

JURNAL

Annie goleman, daniel boyatzis, Richard Mckee, ‘*Metode Penelitian*’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol, 53 No, 9,2019.

Arief Budiman, “*Pelaksanaan Perlindungan Satwa langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*”, Gema Vol XXVI No.48.

Benuf, Kornelis dan Azhar, Muhammad, “*Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, edisi 1, Juni 2020.

Fathi Hanif, S.H., M.H, “*Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang Undangan*” Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 2, Desember 2015.

Hanim, Lathifah, Chalim, Munsharif Abdul dan Hafidz, Jawade, “*Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional*” 2020.

Irfan, Muhammad, Sarosa Hamongpranoto dan Prija Djatmika, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara)*”, 2013.

Permatasari, Novarisa, “Analisa kebijakan Pemerintah dalam perlindungan satwa langka di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021.

Prasetyo, Firman Bagus, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal”, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 19 No. 2, 2019.

Qodriyatun, Sri Nurhayati, “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi”, Vol 15 No.3, 2010.

Salpas, Daf'al “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol II No 2, Oktober 2015.

Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, “Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)”, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, 2016.

INTERNET

Alamendah, “Orangutan Kalimantan Atau Pongo Pygmaeus” alamendah.org, 5 Mei 2023.

CITES, “Appendiceshttps” cites.org, 6 Januari 2023.

Dosen Pendidikan 3, “Konservasi adalah” www.dosenpendidikan.co.id, 15 Februari 2023

Felix Nathaniel., “Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan Orang Utan Di Kalteng,” Tirto.Id, 22 Oktober 2022.

Forina, “Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan 2016” www.forina.org, 15 Mei 2023.

IUCN, “Bornean Orangutan” www.iucnredlist.org, 16 Mei 2023

IUCN, “Sumatran Orangutan” www.iucnredlist.org, 16 Mei 2023

IUCN, “Tapanuli Orangutan” www.iucnredlist.org, 16 Mei 2023

KBBI Online, kbbi.lektur.id, 5 April 2023

“Konservasi menurut Para Ahli” www.zegahutan.com, 2 januari 2023

Pratiwi, Fifi Dwi. “Alih Fungsi Lahan Mengubah Perilaku Orangutan” www.kompas.com, 5 Mei 2023.

World Wide Fund for Nature,” Stop Perdagangan Satwa Dilindungi Amankan Keberlanjutan Pangan” www.wwf.id, 5 April 2023.

WWF, “Orangutan” www.wwf.id, 5 Mei 2023.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

WAWANCARA

Setiadi, Dendi. *Wawancara*. Pangkalan Bun, 28 Desember 2022.

Yulivan, Muda. *Wawancara*. Pangkalan Bun 3 Januari 2023

LAMPIRAN

A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pertanyaan kepada Dendi Setiadi Kepala SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah

- a. Faktor apa saja yang membuat satwa orangutan mengalami penurunan populasi yang dalam beberapa dekade terakhir?
- b. Di Pulau Kalimantan Khususnya di Kotawaringin Barat kenapa masih banyak Konflik antara Manusia dengan Orangutan?
- c. Dari SKW II pangkalan Bun Upaya apa yang telah dilakukan dalam perlindungan satwa dilindungi khususnya orangutan?
- d. Hambatan SKW II pangkalan Bun dalam melakukan perlindungan terhadap satwa orangutan?
- e. Untuk saat ini pegawai di keahlian bidang apa yang paling dibutuhkan oleh SKW II Pangkalan Bun?
- f. Dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan terhadap satwa, SKW II Pangkalan Bun memiliki berapa mitra kerja?

- g. Upaya yang dilakukan SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam menghadapi Kendala dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan dan satwa yang dilindungi lainnya?

2. Pertanyaan kepada Muda Yulivan Selaku Polisi kehutanan SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah.

- a. Apakah Peran dari Polisi kehutanan?
- b. Kenapa di wilayah kerja SKW II pangkalan Bun masih banyak konflik antara manusia dengan satwa orngutan dan juga dari beberapa satwa orngutan yang diselamatkan terdapat peluru senapang angin yang bersarang dibadannya?
- c. kenapa di wilayah kerja SKW II pangkalan Bun sendiri jarang ada kasus tentang satwa yang dibawa ke pengadilan?
- d. Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan SKW II Pangkalan Bun untuk melindungi satwa dilindungi?
- e. Untuk patroli sendiri apakah polisi kehutanan memiliki jadwal rutin?

B. TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dendi Setiadi
Jabatan : Kepala SKW II Pangkalan
Bun BKSDA Kalimantan Tengah
Tanggal wawancara : 28 Desember 2022
Lokasi wawancara : Kantor SKW II Pangkalan
Bun BKSDA

Kalimantan Tengah.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Faktor apa saja yang membuat satwa orangutan mengalami penurunan populasi yang dalam beberapa dekade terakhir?	Alihfungsi lahan, kebakaran hutan, perburuan dan perdagangan
2	Di Pulau Kalimantan Khususnya di Kotawaringin Barat kenapa masih banyak Konflik antara Manusia dengan	Konflik antara manusia dan orangutan terjadi karena daerah dikalimantan yang dulunya adalah hutan tapi saat ini sudah banyak berubah menjadi

	Orangutan?	<p>perkebunan ataupun pertambangan. Populasi orangutan sendiri hanya 20% yang berada di suaka alam sedangkan 80% sisanya ada di Hutan Produksi dll. Orangutan sendiri memiliki daerah jelajah yang lumayan jauh untuk yang berkelamin jantan yakni sampai 3.000 hektare sedangkan betina hanya 300-1.500 hektre sehingga orangutan bisa sampai memasuki perkebunan itu sebenarnya dia hanya melewati jalan yang dulunya telah dia lewatin dan primata itu tidak peduli apakah jalan itu masih hutan atau bukan. Dan Ketika di perkebunan itu orangutan</p>
--	------------	--

		<p>memakan buah buahnya dan membuat pemilik kebun merasa dirugikan, karena itu ada beberapa para pemilik kebun tidak terima dengan hal itu sehingga memburu orangutan tersebut dengan senapang angin.</p>
3	<p>Dari SKW II pangkalan Bun Upaya apa yang telah dilakukan dalam perlindungan satwa dilindungi khususnya orangutan?</p>	<p>Ada 2 macam perlindungan yang dilakukan oleh SKW II Pangkalan bun yaitu Di dalam Kawasan konservasi dan diluar Kawasan konservasi. Untuk dikawan konservasi sendiri selalu melakukan patroli yakni patroli air, patrol pengamanan hutan,</p>

		<p>patroli karhutla, patroli batas dan pemasangan papan himbauan. Sedangkan untuk di luar Kawasan konservasi SKW II Pangkalan bun melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga ekosistem, dan membuat koridor penyelamatan.</p>
4	<p>Hambatan SKW II pangkalan Bun dalam melakukan perlindungan terhadap satwa orangutan?</p>	<p>Kendala internal yaitu, keterbatasan pegawai dan luasnya wilayah kerja</p> <p>Kendala eksternal yaitu, ketataruangan dari pemerintah daerah yang asal asalan dalam melakukan pembangunan</p>

		<p>tanpa memperdulikan lingkungan, orangutan masih dikonsumsi oleh beberapa kelompok, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pegawai SKW II pangkalan Bun.</p>
5	<p>Untuk saat ini pegawai di keahlian bidang apa yang paling dibutuhkan oleh SKW II Pangkalan Bun?</p>	<p>Dokter hewan, karena saat ini dalam hal mengobati dan mengurus satwa semuanya meminta bantuan kepada mitra kerja.</p>
6	<p>Dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan terhadap satwa, SKW II Pangkalan Bun memiliki berapa mitra</p>	<p>OFI, OF dan Yayorin</p>

	kerja?	
7.	Upaya yang dilakukan SKW II pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah dalam menghadapi Kendala dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan dan satwa yang dilindungi lainnya?	Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai, Menambah jumlah petugas, Memberikan sosialisasi terpadu kepada masyarakat dan Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Muda Yulivan

**Jabatan : Polisi Kehutanan SKW II
Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah**

Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023

**Lokasi Wawancara : Kantor SKW II Pangkalan
Bun BKSDA Kalimantan Tengah**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Peran dari Polisi kehutanan di BKSDA itu apa?	Sebagai penegak hukum yang memiliki tugas melindungi dan mengamankan hutan, tumbuhan dan satwa liar. Namun polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan sebesar kepolisian RI.

2	<p>Kenapa di wilayah kerja SKW II pangkalan Bun masih banyak konflik antara manusia dengan satwa orangutan dan juga dari beberapa satwa orangutan yang diselamatkan terdapat beberapa peluru senapang angin yang bersarang dibadannya?</p>	<p>Untuk masyarakat di Kawasan SKW II Pangkalan Bun sebenarnya sudah banyak yang tau akan satwa orangutan itu merupakan satwa yang dilindungi namun mereka tidak memiliki kesadaran hukum untuk melindungi satwa dilindungi. Para oknum yang menembaki orangutan dengan senapang angin itu mereka kesal ataupun takut dengan orangutan tersebut karena hasil perkebunannya di makan oleh orangutan sehingga mereka menembaki orangutan tersebut dengan senapang angin.</p>

3	<p>kenapa di wilayah kerja SKW II pangkalan Bun sendiri jarang ada kasus tentang satwa yang dibawa ke pengadilan?</p>	<p>Karena kasus mengenai satwa ini tidak dianggap seksi alias tidak dianggap menarik. Karena biaya untuk menangani kasus tidak sedikit, dan juga dari sanksi dari UU No.5 Tahun 1990 itu kecil. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan di hutan dan tidak ada orang yang mengetahuinya, semakin mudah melakukan perburuan terhadap satwa satwa tanpa diketahui.</p>
4	<p>Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan SKW II Pangkalan Bun untuk melindungi satwa</p>	<p>Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Upaya Represif dan Upaya Pemulihan</p>

	dilindungi?	
5	Untuk patroli sendiri apakah polisi kehutanan memiliki jadwal rutin?	Iya, kami sering melakukan patroli TSL ataupun patrol lain secara rutin dan juga sering patroli di wilayah yang sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa.

C. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1 dan 2, Wawancara Dengan Pak Dendi Setiadi Selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah.



Gambar 3

Gambar 3 Wawancara dengan Pak Muda Yulivan Polisi Kehutanan dan staf SKW II Pangkalan Bun balai konservasi sumber daya alam.



Gambar 4

Gambar 4 Brosur Himbauan Stop memburu Orangutan


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faris Almadaniy
Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Bun, 06 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua
1. Ayah : Fathuddin
2. Ibu : Kasmawati
Alamat Asal : Jl. Hasanudin Gg. Seroja RT. 20 RW. 07,
Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat.
No. Hp : 089512857296
Email : faris_1902056016@student.walisongo.ac.id
Riwayat Pendidikan :
1. MIN Mendawai (2007-2013)
2. MTsN Pangkalan Bun (2013-2016)
3. MAN Kotawaringin Barat (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar
benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis,



Faris Almadaniy